

PUTUSAN NOMOR 10-07-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI PAPUA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : Dr. Susilo Bambang Yudhoyono;

Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat;

Alamat Kantor: Jalan Kramat Raya No. 146, Jakarta, 10450;

Nama : Edhie Baskoro Yudhoyono;

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat;

Alamat Kantor : Jalan Kramat Raya No. 146, Jakarta, 10450.

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/DPP.PD/V/2014 bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Yosef B. Badoeda, S.H., M.H.; Didik Mukrianto, S.H; Drs. H. Utomo A. Karim, S.H.; Dr. Hinca I.P. Panjaitan, S.H., M.H; Yandri Sudarso, S.H.; Samsudin Arwan, S.H.; Muhajir, S.H.; M. Afzal Mahfud, S.H.; Ardian Hamdani, S.H.; Bastian Noor Pribadi, S.H.; Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.Hum.; Yakub Zakaria, S.H.; Aman Hiola, S.H., M.H.; kesemuanya adalah para Advokat/Penasihat Hukum dari Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat yang

berkantor di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak baik untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai------Pemohon;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1185/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T.; Dr. Absar Kartabrata, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Abdul Qodir, S.H.; M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Arie Achmad, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, yang bertindak baik sendirisendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Membaca keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon.


2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut

Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 09. 1a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Papua dicatat dengan Nomor 10-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.34 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional



- dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;
- nah Konstit e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON


- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penet<mark>apan h</mark>asil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa bedasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Daerah; Pemohon antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR danDPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

han Kons

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah



harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;


- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014 pukul 21.00. WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPRA Provinsi, dan DPRD/DPR Kabupaten/Kota untuk **Provinsi Papua** adalah sebagai berikut.

DPR RI DAPIL PAPUA

Perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Papua berjumlah 700.150 suara; sehingga Pemohon mendapat 2 (dua), yaitu kursi ke-1 dan kursi ke-2 dari 10 (sepuluh) kursi yang tersedia berdasarkan babel berikut.



Tabel

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN PAPUA PROPINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	298.176	1 kursi
			(peringkat 5)
2	PKB	251.772	1 kursi
_	T KD		(peringkat 7)
3	PKS	159.653	1 kursi
3	TRO .	NASEE	(peringkat 10)
4	PDIP	491.591	2 kursi
4	PDIF		(peringkat 3dan 8)
5	GOLKAR	257.767	1 kursi
3	GOLKAK		(peringkat 6)
6	GERINDRA	303.396	1 kursi
0	GERINDRA	The same	(peringkat 4)
7	DEMOKRAT	700.150	2 kursi
	DEMOKRAT	MAN SI	(peringkat 1 dan 2)
8	PAN	193.145	1 kursi
0	PAN	TUNGO	(peringkat 9)
9	PPP	105.766	0
10	HANURA	135.257	0
11	PBB	H KUNDI	0
12	PKPI	CINDONE	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014

Pemohon mengklaim bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya lebih dari 700.150 suara sebagaimana disampaikan oleh Termohon seperti yang ditunjuk dalam tabel di atas. Menurut perhitungan Pemohon, Pemohon seharusnya memperoleh 732.300 suara berdasarkan form C-1. DA-1, dan DB-1. Dengan kata



lain, Pemohon mengalami pengurangan suara sebanyak 32.150 sebagaimana ditunjuk dalam Tabel berikut ini:

Tabel

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

		PEROLEHAN SUARA			ALAT
NO	DAPIL	PEROLEHA	AN SUAKA	SELISIH	
		TERMOHON	PEMOHON		BUKTI
	Nabire	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	100	. / / /	Bukti
1	(Distrik Teluk	1.772	6.178	-4.339	P-7.
	Kimi)	, M2	BA ET		.23.67.9
2	Paniai	0	10.000	-10.000	05
1	Yahukimo		0-		s/d
3	(Distrik	0	5.482	-5.482	Bukti
	Heriapini)	E 161 /			P-
4	Dogiyai	0	12.329	-12.329	7.23.67.
A	Total	1.772	33.989	-32.150	913

DPR RI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA LIBERT KRISTO IBO

Libert Kristo Ibo, S.Sos, S.H., M.H. Nomor Urut 5 Dapil Papua untuk DPR RI menyatakan bahwa rekapitulasi di Distrik tingkat Kimi Kabupaten Nabire berbeda dengan rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan Provinsi sebesar 6174 yang diperoleh namun hilang;

DPR RI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA DIAZ GWIJANGE

Diaz Gwijange, S.Sos. Dapil Papua untuk DPR RI Nomor Urut 4;


DPR RI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA WILIAM WANDIK

Wiliam Wandik, S.Sos. Dapil Papua untuk DPR RI Nomor Urut 9

DPR RI DAPIL PAPUA ATAS NAMA SITI MARIANI

Siti Mariani, S.E., M.M. Calon Anggota DPR RI Papua Nomor 7 telah merasa dirugikan dengan hilangnya suara di tingkat Kabupaten Yapen;

DPRD PROVINSI DAPIL PAPUA 3




Perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan 3 (tiga) Papua meliputi Nabire, Paniai, Mimika, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai berjumlah 700.150 suara; sehingga Pemohon mendapat 3 (tiga), yaitu kursi ke-1, ke-2 dan ke-3 dari 10 (sepuluh) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut.

Tabel
PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH
PEMILIHAN 3 (TIGA) PAPUA PROPINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI PAPUA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI	
1	NASDEM	50.728	1 kursi	
	INASDEW	NA E	(Ranking 7)	
2	РКВ	38.923	1 kursi	
_	FKD		(Ranking 10)	
3	PKS	12.849	0	
4	PDIP	49.055	1 kursi	
4	PDIP		(Ranking 9)	
O.	5 0011415	COLKAD	68.789	1 kursi
5	GOLKAR	MXXXX COME	(Ranking 5)	
	OFDINDDA	60.576	1 kursi	
6	GERINDRA	OCAL INC	(Ranking 6)	
7	DEMOKRAT	198.915	3 kursi	
1	DEMOKRAT	MM	(Ranking 1,2,3)	
8	PAN	31.286	0	
	DDD	90.638	1 kursi	
9	PPP	CINDON	(Ranking 4)	
10	LIANILIDA	49.936	1 kursi	
10	HANURA	. 9	(Ranking 8)	
11	PBB	6.395	0	
12	PKPI	16.671	0	
Cata	utan:			

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014




Pemohon (Partai Demokrat) perseorangan calon anggota DPRD Propinsi Papua Dapil 3 Propinsi Papua) mengalami pengurangan suara sebanyak 34.304 suara. Menurut rekapitulasi KPU Propinsi Papua (Model DC-1 Propinsi Papua), Pemohon memperoleh suara sebanyak 21.513, yang seharusnya menurut model DA-1 DPRD Propinsi Papua dan Model DB DPRD Propinsi Papua suara Pemohon berjumlah 54.429 suara.

Suara Pemohon yang hilang sebanyak 34.304 suara diduga diambil oleh: Caleg Partai Golkar atas nama Zakius Degei, S.T., dan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua PDIP atas nama Martea Mamoyao, S.Sos.

- Caleg Partai Golkar atas nama Zakius Degei, S.T., di Dapil 1, 2, dan 3 Kabupaten Mimika. Menurut Model DA-1 DPRD Propinsi Papua, di Dapil 1, 2, dan 3 Kabupaten Mimika, caleg yang bersangkutan hanya memperoleh suara sebanyak 6.452, namun berdasarkan Model DC-1 DPRD Propinsi Papua, di Dapil 1, 2, dan 3 Kabupaten Mimika, caleg yang bersangkutan memperoleh 22.776 suara.
- 2. Caleg PDIP atas Martea Mamoyao, S.Sos di Dapil 1, 2, dan 3 Kabupaten Mimika. Menurut Model DA-1 DPRD Propinsi Papua, di Dapil 1, 2, dan 3 Kabupaten Mimika, caleg yang bersangkutan hanya memperoleh suara sebanyak 6.295, namun berdasarkan Model DC-1 DPRD Propinsi Papua, di Dapil 1, 2, dan 3 Kabupaten Mimika, caleg yang bersangkutan memperoleh 28.056 suara.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel berikut ini:

No	Nama	Partai	Perolehan suara Caleg		Selisih	Alat
IΑ	Caleg	Politik	men	urut:	USI	Bukti
	DPRD		Termohon	Pemohon	Me.	
	Propinsi	BLIK	INDC		Α	
3.	Papua					
1	Zakius	Golkar	22.776	6.452	16.324	Bukti P-
	Degei, S.T.		100			
2	Martea	PDIP	28.056	6.295	21.761	Bukti P-
	Mamoyao,	41.5	200			(0)
	S.Sos	10,50			×	1



anstitu	351			AN MAHKAMAH KO n: www.mahkama			
	3	Albert	Demokrat	20.125	54.429	-	Bukti P-
		Bolang, SH,	ly.			34.304	7


Selain itu, Termohon menetapkan perolehan suara yang menguntungkan Partai Persatuan Pembangunan. Menurut Model DB-1 DPRD Propinsi Papua Kabupaten Paniai, Partai Persatuan Pembangunan hanya memperoleh suara sebanyak 87.738, namun berdasarkan Model DC-1 DPRD Propinsi Papua Kabupaten Paniai, Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 90.638 suara. Sebaliknya, menurut Model DB-1 DPRD Propinsi Papua Kabupaten Paniai, Pemohon (Partai Demokrat) tidak memperoleh suara, namun berdasarkan Model DC-1 DPRD Propinsi Papua Kabupaten Paniai, Pemohon (Partai Demokrat) memperoleh 2.900 suara.

Jika perolehan suara Pemohon (Albert Bolang, SH, MH; perseorangan calon anggota DPRD Propinsi Papua dapil 3 Propinsi Papua), maka suara Partai Demokrat akan bertambah sebagaimana Tabel berikut ini:

Tabel

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PEMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) PAPUA PROPINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI PAPUA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	50.728	1 kursi
'	NASDLIVI	N 1 1 1 -	(Ranking 7)
2	РКВ	38.923	1 kursi
Z PND	FKD		(Ranking 9)
3	PKS	12.849	VES 1/0
4	PDIP	27.294	0
5	GOLKAR	52.468	1 kursi
5	GOLKAK	100	(Ranking 6)
6	GERINDRA	60.576	1 kursi
6 GERINDRA	GENINDRA	Oly	(Ranking 5)
7	DEMOKRAT	236.119	4 kursi




		N. S.	(Ranking 1,2,3,10)
8	PAN	31.286	0
9	PPP	87.738	1 kursi
9	PPP		(Ranking 4)
10	HANURA	49.936	1 kursi
10	HANOKA		(Ranking 8)
11	PBB	6.395	0
12	PKPI	16.671	0

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Dapil 3 (tiga) Propinsi Papua untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Papua sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN 3 PAPUA UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI PAPUA

NO	DAPIL	PEROLEHA	N SUARA	SELISIH	ALAT
		TERMOHON PEMOHON			BUKTI
1	KABUPATEN NABIRE	7.220	7.220	0	Bukti P-
2	KABUPATEN PANIAI	0	2.900	2.900	7.914 sampai
3	KABUPAEN MIMIKA	79.595	115.127	35.532	dengan. Bukti P-
4	KABUPATEN DOGIYAI	50.000	50.000	0	7.921 serta
5	KABUPATEN INTAN JAYA	62.100	62.100	0	saksi- saksi
6	KABUPATEN DEIYAI	0	0	0	14º
	Jumlah Suara	198.915	236.119	- 37.204	31



Sah	100		

Saksi-saksi:

- 1. Muhammad Rifai Darus, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jayapura.
- 2. Fredy Rumbiak, agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Timika.

DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPI<mark>L KEPU</mark>ALAUAN YAPEN 1

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Kabupaten Yapen berjumlah ... suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke- dari () kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) YAPEN PROPINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN YAPEN

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM		200
2	PKB	TO GOAL IN	
3	PKS	UNGC	A.
4	PDIP	MA	- Chic
5	GOLKAR	KONG.	TITLIO
6	GERINDRA	KONO	1117/201
7	DEMOKRAT	INDON	FSIA
8	PAN		
9	PPP	1 1	
10	HANURA		
14	PBB	S.C.	
15	PKPI	de.	100

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan adanya kecurangan suara di Kabupaten Yapen yaitu

Untuk memperkuat Gugatan ini Pemohon mengajukan bukti hasil rekapitulasi tingkat PPD, foto-foto proses rekapitusai PPD, rekapitulasi tingkat distrik, foto papan penguman hasil tingkat distrik.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Yapen yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN YAPEN PROPINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN YAPEN

NO	DISTRIK	PEROLEHA	N SUARA	SELISIH	ALAT
	TERMOHON PEMOH	PEMOHON	0	BUKTI	
1	DAPIL 1	7 /1953	6.178	17	Bukti
	DALLE	/// 1989	0.170		P.7.922
	- C B	772	- TILL)))),	sampai
2	2 DAPIL 2	WANERA TU	10.000		dengan.
	DALLEZ	LIVI	10.000		Bukti
			14		P-7.925
3.	DAPIL 3	MAHI	5.482	TITU	SF
4.	DAPIL 4		12.329	- 47	0.0
134	Jumlah	SLIK I	ADOL	IESI/	1
800	Suara		33.989		
	Sah		6		

DPRD KABUPATEN/ TOLIKARA DAPIL TOLIKARA 1

Pemohon melaporkan tindakan Termohon yang mengurangi (menghilangkan) perolehan suara Pemohon (Benny Kogoya, A.Md.) sebanyak 2.040 suara di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara;

Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil Tolikara 1 berjumlah 4.063 sehingga Partai Demokrat diperkirakan mendapat 1 (satu) kursi dari 9 (sembilan) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut.

Tabel
PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH
PEMILIHAN 1 (SATU) TOLIKARA PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA


No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1.	NASDEM	2.150	1
2.	PKB	7.983	1 1
3.	PKS	4.316	1
4.	PDIP	3.566	1
5.	GOLKAR	8.566	1
6.	GERINDRA	11.884	2
7.	DEMOKRAT	4.063	1
8.	PAN	1.397	
9.	PPP	2.883	1
10.	HANURA	1.021	
11.	PBB	14	100
12.	PKPI	6.352	12
AH	AMAHI	KONSTI	J.ST

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No. 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014

Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah sebagai berikut.


 Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) di TPS Desa Kuloname, Distrik Karubaga berjumlah 426 suara tetapi seluruh suara Pemohon hilang dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014;



- Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) di TPS Desa Kolilan Distrik Karubaga berjumlah 398 suara tetapi seluruh suara Pemohon hilang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014;
- Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) di TPS 1 Desa Pilanggun Distrik Karubaga berjumlah 363 suara tetapi seluruh suara Pemohon hilang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014;
- Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) di TPS 2 Desa Pulanggun Distrik Karubaga berjumlah 387 suara tetapi seluruh suara Pemohon hilang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014;
- Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) di TPS Desa Luwik Distrik Karubaga berjumlah 105 suara tetapi seluruh suara Pemohon hilang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014;
- Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) di TPS Desa Yalikaluk Distrik Karubaga berjumlah 180 suara tetapi seluruh suara Pemohon hilang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014.

Jika dijumlahkan total suara Pemohon yang hilang di Distrik Karubaga berjumlah 426 + 398 + 363 + 387 + 105 + 180 = 1.859 suara, sehingga apabila suara yang hilang tersebut ditambahkan dengan perolehan suara Pemohon, maka total suara Pemohon di Dapil 1 Tolikara total sebesar 5.922 suara;

Suara Pemohon (Partai Demokrat) tersebut hilang karena dipindah ke suara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra. Dari Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Distrik Karubaga, Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 7.147 suara, namun dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Tolikara, perolehan suara menjadi 4.063 suara, sehingga total kehilangan suara Pemohon adalah sebesar 3.084 suara;



Bahwa berdasarkan surat Panwas Distrik Wugi Nomor: 02/PPD-W/D/2014 bertanggal 25 April 2014 Perihal Permohonan Perbaikan Perolehan Suara Distrik Wugi Untuk DPRD Tolikara, pada pokoknya menyatakan bahwa suara sebenarnya untuk Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Benny Kogoya, A.Md. adalah sebesar 500 suara namun faktanya, dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Tolikara, suara Partai Demokrat untuk Distrik Wugi tertulis 0 suara;


Kecurangan yang mengakibatkan hilangnya suara Pemohon ini telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Tolikara pada tanggal, sehingga berdasarkan surat Panwaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 28Panwaslu-Tlk/IV/2014 bertanggal 17 April 2014, Panwaslu Kabupaten Tolikara telah mengundang Ketua KPU Kabupaten Tolikara untuk melakukan klarifikasi. Namun faktanya, sampai dengan Permohonan ini diajukan, Ketua KPU Kabupaten Tolikara tidak memenuhi undangan klarifikasi tersebut;

Kemudian Panwaslu Kabupaten Tolikara berdasarkan surat Nomor: 31/Panwaslu-Tlk/IV/2014 bertanggal 24 April 2014 telah mengirimkan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara yang pada pokoknya Panwaslu kabupaten Tolikara telah berpendapat bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tolikata pada tanggal 22 April 2014 tidak sesuai dengan Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013;

Dalam surat Panwaslu tersebut di atas, juga memuat rekomendasi pada angka (4) yang berbunyi: "Berdasarkan hal tesebut di atas, Panwaslu kabupaten Tolikara merekomendasikan kepada KPU Tolikara melaksanakan proses rekapitulasi haasil penghitungan perolehan suara sesuai Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, Pasal 40 Ayat 1 dan 2"

Terhadap adanya selisih suara yang salah satunya menyangkut hilangnya suara Partai Demokrat di Dapil 1 (satu) Kabupaten Tolikara, Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan surat Nomor: 182/Bawaslu-Papua/IV/2014 bertanggal 28 April 2014 Perihal Rekomendasi Penundaan Rekapitulasi Untuk kabupaten Tolikara yang mana dalam angka (4) dikutip secara utuh sebagai berikut.

"Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk menunda rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara untuk Kabupaten Tolikara



sebelum masalah-masalah yang dilaporkan oleh perwakilan masyarakat diselesaikan oleh Panwaslu kabupaten Tolikara dibawah supervisi Bawaslu Provinsi Papua"

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Dapil Tolikara 1 yang dimohonkan secara lengkap dalam dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAPIL TOLIKARA 1 UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA

No.	KECAMATAN/	PEROLEHA	N SUARA	SELISIH	ALAT
No.	DISTRIK	TERMOHON	MOHON PEMOHON		BUKTI
1.	Karubaga	0	1.859	1.859	
2.	Kubu	130	130	10	
3.	Konda/Kondaga	0	0		
4.	Nelawi	20	20		
5.	Kuari	0	0		
6.	Numba	0	0		
7.	Pogeneri	0	0		
8.	Anawi	2.500	2.500		
9.	Wenam	TUNGG 0	0		1/0
10.	Wugi	0	500	500	40,
11.	Lianogomma	0	0	اللحدد	100
12.	Biuk	1.413	1.413	JST	
	TOTAL	4.063	6.422	2.359	

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut.

- Bukti P-7.23.74.926 berupa Surat PPK Distrik Wugi Nomor 02/PPD-W/D/2014
 Tentang Permohonan Perbaikan Perolehan Suara Distrik Wugi;
- 2. Bukti P-7.23.74.927 berupa Surat Panwas Distrik Wugi tertanggal 25 April 2014;

- 3. Bukti P-7.23. 74.928 berupa Surat Pengantar Model C4 dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota;.
- 4. Bukti P-7.23.74.929 berupa foto-foto hasil perolehan suara setiap TPS Distrik Karubaga;
- Bukti P-7.23.74.929A berupa Rekapitulasi Perolehan Suara PPD Distrik Karubaga;
- Bukti P-7.23.74.929B berupa Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara Nomor 28/Panwas-TLK/IV/2014 Tentang Undangan Klarifikasi Panggilan Kesatu dan Kedua, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara;
- 7. Bukti P-7.23.74.929C berupa Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara Nomor 32/Panwas-TLK/IV/2014 Tentang Peninjauan Kembali Tata Cara Prosedur Rekapitulasi Perolehan Suara Tidak Sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- 8. Bukti P-7.23.74.929D berupa Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara Nomor 30/Panwas-TLK/IV/2014 Tentang Pleno Perolehan Hasil Suara DPD, DPR RI, dan DPRP Ditunda;
- Bukti P-7.23.74.929E berupa Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara Nomor 27/Panwas-TLK/IV/2014 Tentang Penyampaian Kepada 12 Partai Politik di Kabupaten Tolikara Untuk Melengkapi Barang Bukti;
- 10. Bukti P-7.23.74.929F berupa Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor
 182/BAWASLU/PAPUA/2014 Tentang Rekomendasi penundaan Rekapitulasi Untuk Kabupaten Tolikara.

DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL TOLIKARA 3

Pemohon melaporkan tindakan Termohon yang mengurangi (menghilangkan) perolehan suara Pemohon (Yan Wenda, S.Sos) sebanyak 2.040 suara di Distrik Timori Kabupaten Tolikara;

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 3 (tiga) Tolikara berjumlah 3.711 sehingga Partai Demokrat diperkirakan mendapat 1 kursi dari 7 (tujuh) kursi yang tersedia berdasarkan tabel berikut.

Tabel

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) TOLIKARA PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA


No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
/\1.	NASDEM	1.588	MO.
2.	PKB	6.618	///1
3.	PKS	8.635	2
4.	PDIP	3.649	///
5.	GOLKAR	1.100	
6.	GERINDRA	8.069	-/1
7.	DEMOKRAT	3.711	-/1
8.	PAN	1.886	
9.	PPP	0	200
10.	HANURA	2.700	100
11.	PBB	1.405	
12.	PKPI	4.795	1

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No. 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014

Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah sebagai berikut.

- Perolehan suara Pemohon (Yan Wenda, S.Sos.) di TPS 2 Desa Tirib, Distrik Timori berjumlah 894 suara tetapi seluruh suara Pemohon hilang dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014;
- Perolehan suara Pemohon (Yan Wenda, S.Sos.) di TPS Desa Liwina Distrik Timori berjumlah 248 suara tetapi seluruh suara Pemohon hilang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014;
- Perolehan suara Pemohon (Yan Wenda, S.Sos.) di TPS Desa Tioner Distrik Timori berjumlah 168 suara tetapi seluruh suara Pemohon hilang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014;
- 4. Perolehan suara Pemohon (Yan Wenda, S.Sos.) di TPS 1 dan 2 (kedua TPS tersebut dijadikan 1 TPS) Desa Luki Distrik Timori berjumlah 514 suara tetapi



seluruh suara Pemohon hilang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014;

- Perolehan suara Pemohon (Yan Wenda, S.Sos.) di TPS 1 Desa Bremo Distrik Timori berjumlah 206 suara tetapi seluruh suara Pemohon hilang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014;
- Perolehan suara Pemohon (Yan Wenda, S.Sos.) di TPS 1 Desa Bawi Distrik
 Timori berjumlah 415 suara tetapi seluruh suara Pemohon hilang di rapat pleno
 rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April
 2014;
- Perolehan suara Pemohon (Yan Wenda, S.Sos.) di TPS 1 Desa Eragane,
 Distrik Panaga berjumlah 21 suara tetapi seluruh suara Pemohon hilang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014.

Jika dijumlahkan total suara Pemohon yang hilang di Distrik Timori dan Distrik Panaga berjumlah 894 + 248 + 168 + 514 + 206 + 415 + 21 = 2.466 suara, dengan perincian hilang di Distrik Timori sejumlah 2.445 suara, sedangkan di Distrik Panaga sejumlah 21 suara (namun khusus untuk Distrik Timori, perolehan suara Pemohon dalam rekapitulasi tingkat Distrik tertulis 2.040 suara);

Suara Pemohon (Yan Wenda) dipindah ke Caleg Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 1 (satu) atas nama Tear Kogoya. Dari Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Distrik Timori Caleg Partai Keadilan Sejahtera atas nama Tear Kogoya hanya memperoleh 1.154 suara. Namun, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Tolikara, perolehan suara Caleg Partai Keadilan Sejahtera atas nama Tear Kogoya di Distrik Timori bertambah 2.425 suara menjadi 3.579 suara;

Kejadian ini Pemohon laporan ke Panwaslu Kabupaten Tolikara pada tanggal 21 April 2014, dan atas dasar laporan Pemohon, Panwaslu menerbitkan surat No. 29/Panwaslu-Tlk/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 perihal Klarifikasi Permasalahan Suara di Distrik Timori ditujukan Ketua KPU Kabupaten Tolikara agar "mengklarifikasikan suara distrik Timori dari Partai Demokrat sesuai perolehan suara Caleg Sdr. Yan Wenda (Pemohon) yang memperoleh hasil rekapitulasi

suara di Distrik Timori sebanyak 2.040, namun di dalam rekapan Distrik Timori suara Sdr. Yan Wenda dialihkan atau dipindahkan ke partai lain...".

Masalah yang dialami Pemohon (Yan Wenda) dan beberapa caleg DPRD Kabupaten Tolikara yang lain mendorong Bawaslu Provinsi Papua menerbitkan surat No. 182/Bawaslu-Papua/IV/2014 tanggal 28 April 2014 perihal Rekomendasi Penundaan Rekapitulasi untuk Kabupaten Tolikara kepada KPU Provinsi Papua agar "... menunda rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara untuk Kabupaten Tolikara sebelum masalah-masalah yang dilaporkan oleh Perwakilan Masyarakat diselesaikan oleh Panwaslu Tolikara...".


Menurut hasil pleno perolehan suara PPD Distrik Timori Kabupaten Tolikara yang direkap oleh Bawaslu Distrik Timori Kabupaten Tolikara Nomor 01/DT/PNWS/IV/2014 tanggal 11 April 2014, perolehan suara Pemohon berjumlah 2.040 suara.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Tolikara yang dimohonkan secara lengkap dalam dalam tabel di bahwa ini sebagai berikut

Tabel

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) KABUPATEN TOLIKARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA

No.	KECAMATAN/	PEROLEHA	N SUARA	SELISIH	ALAT
140.	DISTRIK	TERMOHON	PEMOHON		BUKTI
1.	KEMBU	200	200	1 Xo	PT
2.	WINA	80	80	SIA	
3.	UMAGI	458	458	-12	
4.	PANAGA	0	21	21	
5.	GUNDAGI	2.000	2.000		
6.	TIMORI	0	2.445	2.445	
7.	DUNDU	10	10		10
8.	EGIAM	0	0		10 15.00
9.	WARI/TAIVE II	0	0	-0	A



			23			
Shetitu			N PUTUSAN MAHKAN dari laman : www.ma			
	10.	DOW	0	0		
	11.	GIKA	963	963		
		TOTAL	3.711	6.177	2.466	

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1. Bukti P-7.23.75A.944 berupa Model C-2: Catatan Keberatan Khusus Dalam Keberatan Saksi dalam Pemilu 2014;
- 2. Bukti P-7.23.75A.945 berupa Model DB-1 DPRD: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten Tahun 2014;
- 3. Bukti P-7.23.75A.946 berupa Model DB-1: Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Tahun 2014;
- 4. Bukti P-7.23.75A.947 berupa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Anggota DPR RI, DPRD Kabupaten, dan DPRD Provinsi;
- 5. Bukti P-7.23.75A.948 berupa Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tolikara:
- 6. Bukti P-7.23.75A.949 berupa Foto Plano di kecamatan Panaga Kabupaten Tolikara Provinsi Papua;
- 7. Bukti P-7.23.75A.950 berupa KPU Tolikara Mengakui Banyak Pelanggaran di PPD Distrik;
- 8. Bukti P-7.23.75A.951 berupa Laporan Nomor 172/LP/PILEG/IV/2014 di BAWASLU RI Tertanggal 7 Mei 2014;
- 9. Bukti P-7.23.75A.952 berupa Foto Hasil Pleno Masing-masing Caleg;
- 10. Bukti P-7.23.75A.953 berupa Berita Acara Pemungutan Suara Kabupaten Tolikara:
- 11. Bukti P-7.23.75A.953A berupa Surat Mandat Dari DPC Kabupaten Tolikara
- 12. Bukti P-7.23.75A.953B berupa Laporan Hasil Pleno Pemilihan Suara di Distrik Timori:
- 13. Bukti P-7.23.75A.953C berupa Surat Klarifikasi Permasalahan Suara di Distrik Timori dari Panwaslu Kabupaten Tolikara;
- 14. Bukti P-7.23.75A.953D berupa Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi PAPUA perihal Penundaan Rekapitulasi Untuk Kabupaten Tolikara.

Saksi-saksi

- Netius Wonda, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Distrik Timori, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua;
- 2. Mekiben Weya, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Distrik Timori, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua.

DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 4

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 4 (empat) Nabire berjumlah ... suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke- dari () kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel


PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 4 (EMPAT) NABIRE PROPINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN NABIRE

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM		5/1/2
2	PKB	Man Man	1_
3	PKS	/XXXXII	27
4	PDIP	THE STATE OF THE S	200
5	GOLKAR	AL IN	
6	GERINDRA	TA TUNGO	
7	DEMOKRAT	MAN	100
8	PAN	LLIZONO	TITLLO
9	PPP	ILL KONS	HIUST
10	PBB	KINDON	EGIA
11	PKPI	RINDUN	LOIA

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan adanya kecurangan suara di Kabupaten Nabire yaitu Dapil 4 terjadi pengurangan suara dari salah satu calon atas nama



Yohanes Wayohi Nomor urut 1 Dapil 4 yang semula di tingkat Dapil 4 memperoleh suara 800 suara tetapi pada Rekapitulasi tingkat KPU suaranya menjadi 233;

Untuk memperkuat gugatan ini Pemohon mengajukan bukti hasil rekapitulasi tingkat PPD, foto-foto proses rekapitulasi PPD, rekapitulasi tingkat distrik, foto papan penguman hasil tingkat distrik;

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan 1 (satu) Nabire yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAPIL 4 (EMPAT) NABIRE PROPINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN NABIRE

NO	DISTRIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT
		TERMOHON	PEMOHON		BUKTI
1	DAPIL 1	2226	2826	600	Bukti P-
- 0	DATE I	2220	2020	000	7.930
4	/ /3	10000	136	14	sampai
2	DAPIL 2	3581	3581	3/	dengan.
	DALLE	3301	3301	Die.	Bukti P-
	237	VNERATION	GALIM		7.934
3.	DAPIL 3	6336	6336	-	AV.
4.	DAPIL 4	2197	2197	-	Sec.

DPRD KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DAPIL MAMBERAMO RAYA 1

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 1 (satu) Mamberamo Raya berjumlah ... suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke- dari (..) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut.

Tabel

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) MAMBERAMO RAYA PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
/\1	NASDEM		. / / In
2	PKB	317	cX77/
3	PKS	SAMUE	S////
4	PDIP	300000 F	////
5	GOLKAR		/ / / /
6	GERINDRA	TAXABLE :	= -//
7	DEMOKRAT	A ASSES	
8	PAN	A MANTHAN ES	-10
9	PPP		
10	PBB	2 / Let \	
11	PKPI	8 N	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/Kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan adanya kecurangan suara di Kabupaten Mamberamo Raya yaitu terjadi politik uang oleh PDIP yang dilakukan pada saat pelaksanaan pencoblosan suara tanggal 9 Mei 2014, di 5 TPS Dapil 1, karena itu Pemohon minta dilakukan pemungutan suara ulang di Dapil 1 (satu) Kabupaten Memberamo Raya;

Untuk memperkuat gugatan ini Pemohon mengajukan bukti foto-foto penyerahan uang;

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan 1 (satu) Mamberamo Raya yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) MAMBERAMO RAYA PROPINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

NO	DISTRIK	PEROLEH	AN SUARA	SELISIH	ALAT		
		TERMOHON	PEMOHON	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	BUKTI		
1	DAPIL 1	1061	Pemungutan	-X71	A		
	DALLE	1001	Suara Ulang	2///	λ		
2	DAPIL 2	196	Pemungutan	///	Bukti		
2	DALLEZ	190	Su	Suara Ulang	Suara Ulang	///	P-934
3.	DAPIL 3	1151	Pemungutan		0		
3.	DAFIL 3	1131	Suara Ulang		7		
	Jumlah	2408	Pemungutan		11		
	Suara Sah	2400	Suara Ulang		1		

Catatan:

Bukti berupa foto-foto penyerahan uang

Petitum

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonanan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di ... Daerah Pemilihan 1 Tolikara,
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang

untuk diikutsertkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Propinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA

Perolehan suara Pemohon yang benar di Daerah Pemilihan Papua sesuai Tabel berikut:

Tabel

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOK<mark>RAT</mark>) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	Nabire (Distrik Teluk Kimi)	6.178
2	Paniai	10.000
3	Yahukimo (Distrik Heriapini)	5.482
4	Dogiyai	12.329
	Jumlah Suara Sah	33.989


DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3

Perolehan suara Pemohon yang benar di Daerah Pemilihan 3 (tiga) Papua sesuai Tabel berikut:

Tabel

PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	KABUPATEN NABIRE	7.220
2	KABUPATEN PANIAI	2.900
3	KABUPAEN MIMIKA	115.127
4	KABUPATEN DOGIYAI	50.000
5	KABUPATEN INTAN JAYA	62.100
6	KABUPATEN DEIYAI	0



Jumlah Suara Sah	

DPRD KABUPATEN KEPULAYAU YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1

Perolehan suara Pemohon yang benar di Daerah Pemilihan Yapen Papua sesuai tabel berikut:

Tabel

PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON (PARTAI POLITIK)

DI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN NABIRE, KABUPATEN PANIAI,

KABUPATEN YAHUKIMO, DAN KABUPATEN DOGIYAI PAPUA UNTUK

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN YAPEN

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	Nabire (distrik Teluk Kimi)	6.178
2	Paniai	10.000
3	Yahukimo (distrik Heriapini)	5.482
4	Dogiyai	12.329
(')	Jumlah Suara Sah	33.989

DPRD KABUPATEN TOLIKARA DI DAPIL TOLIKARA 1

Perolehan suara Pemohon yang benar di Daerah Pemilihan 1 (satu) Tolikara Papua sesuai Tabel berikut:

Tabel

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) KABUPATEN TOLIKARA PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN TOLIKARA

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1.	Karubaga	1.859
2.	Kubu	130
3.	Konda/Kondaga	0

4.	Nelawi	20
5.	Kuari	0
6.	Numba	0
7.	Pogeneri	0
8.	Anawi	2.500
9.	Wenam	0
10.	Wugi	500
11.	Lianogomma	0
12.	Biuk	1.413
		6.422

DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL TOLIKARA 3

Perolehan suara Pemohon yang benar di Daerah Pemilihan 3 (tiga) Tolikara Papua sesuai Tabel berikut:

Tabel

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) KABUPATEN TOLIKARA PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN TOLIKARA

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	KEMBU	200
2	WINA	80
3.	UMAGI	458
4.	PANAGA	21
5	GUNDAGI	2.000
6	TIMORI	2.445
7	DUNDU	10
8	EGIAM	0
9	WARI/TAIVE II	0
10	DOW	0
	Jumlah Suara Sah	963
		6.177

DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 4

Perolehan suara Pemohon yang benar di Daerah Pemilihan 4 (empat) Nabire Papua sesuai Tabel berikut:

Tabel

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN 4 (EMPAT) KABUPATEN NABIRE PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN NABIRE

NO	DAPIL	PEROLEHAN	SUARA
		PEMOHON	
1	DAPIL 1	2826	
2	DAPIL 2	3581	
3.	DAPIL 3	6336	
4.	DAPIL 4	2197	
	JumlahSuara Sah	14940	1

DPRD KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DAPIL MAMBERAMO RAYA 1

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di Dapil 1 (satu) Kabupaten Memberamo Raya sepanjang mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Memberamo Raya Papua.

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda:
- P-7.23.67.905 sampai dengan. P-7.23.67.913 (Dapil Papua a.n. Libert Kristo Ibo);
- P-7.930 A sampai dengan. P-7.930 C, P-7.931A sampai dengan. P-7.931E,
 serta P-7.932 (Dapil Nabire 4);
- P-7.934, P-7.935.a sampai dengan. P-7.935.d, P-7.936, P-7.937.a sampai dengan. P-7.937.c, serta P-7.938.b (Dapil Tolikara 1);

Yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut.

Dapil Papua a.n. Libert Kristo Ibo

- P-7.23.67.905 : Fotocopy Model DC-1 DPR Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara dari setiap kabupaten kota di tingkat provinsi dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014;
- 2. P-7.23.67.906 : Fotocopy Model DB-1 DPR tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkatan Distrik Teluk Kimi;
- 3. P-7.23.67.907 : Fotocopy Model DB-1 DPR Sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap distrik di tingkat Kabupaten Paniai dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;
- P-7.23.67.908 : Fotocopy Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi
 Penghitungan Perolehan Suara dari setiap distrik di
 tingkat Kabupaten Yahukimo dalam Pemilu Anggota
 DPR Tahun 2014;
- P-7.23.67.909 : Fotocopy Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap distrik di tingkat Kabupaten Dogiyai dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Distrik Kamuu Utara);
- 6. P-7.23.67.910 : Fotocopy Lampiran Rekapan di tingkatan TPS,

 Desa/Kelurahan Tibaugi, Kab. Dogiyai;
- 7. P-7.23.67.911 : Lampiran Rekapan di tingkatan TPS, Desa/Kelurahan Abouyaga, Kab. Dogiyai;
- 8. P-7.23.67.912 : Fotocopy Rekomendasi Dukungan Bawaslu Provinsi Papua kepada Ketua DPD Partai Demokrat Papua (untuk proses berbagai pelanggaran di Mahkamah Konstitusi);
- 9. P-7.23.67.913 : Fotocopy Surat Permohonan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua atas berbagai pelanggaran Pemilu.

Dapil Nabire 4

- 1. P-7.930 A : Fotocopy Surat Rekomendasi Panwaslu Nabire No. 04/77/LP/PILEG/IV/2014;
- P-7.930 B : Fotocopy Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Nabire dalam Pemilu 2014;
- 3. P-7.930 C : Fotocopy Model B.1-DD Penerimaan Laporan ke Panwaslu;
- 4. P-7.931 A : Fotocopy C-1 TPS 1 Desa Wami Jaya, Kec. Yawi, Kab. Nabire;
- 5. P-7.931 B : Fotocopy C-1 TPS 1 Desa Sima, Kec. Yawi, Kab. Nabire;
- 6. P-7.931 C : Fotocopy C-1 TPS 2 Desa Sima, Kec. Yawi, Kab. Nabire;
- 7. P-7.931 D : Fotocopy Model DA-1 Kec. Yawi, Kab. Nabire;
- 8. P-7.931 E : Fotocopy Model DB-1 Kab. Nabire;
- 9. P-7.932 : Fotocopy Surat Pernyataan Masyarakat Adat Suku Besar Yerisyam, Kampung Sima, Distrik Yawi.

Dapil Tolikara 1

P-7.23.74.926 : Fotocopy Surat PPD Distrik Wugi No. 02/PPD-W/D/2014 tentang Permohonan Perbaikan Perolehan Suara Distrik Wugi untuk DPRD

Kab. Tolikara;

- P-7.23.74.927 : Fotocopy Surat PANWAS Distrik Wugi tertanggal 25 April 2014;
- 3. P-7.23.74.928 : Fotocopy Surat Pengantar Model C 4 dan Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota;
 - P-7.23.74.929 Lampiran Model C 1 Desa Gileme Kecamatan Wugi Kab Tolikara Dapil Tolikara 1
- 4. P-7.23.74.929A : Foto-foto hasil perolehan suara setiap TPS sampai dengan P- Distrik Karubaga;

7	22	71	000	\sim
1	.23	. / 4	.929	J

- 5. P-7.23.74.929H : Fotocopy Rekapitulasi Perolehan Suara di Distrik Karubaga;
- 6. P-7.23.74.929L : Fotocopy Surat PANWAS Kabupaten Tolikara
 No. 28/Panwas-Tlk/IV tentang Undangan
 Karifikasi Panggilan ke-1 dan 2 ditujukan
 kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara;
- 7. P-7.23.74.929M : Fotocopy Surat PANWAS Kabupaten Tolikara
 No. 32/Panwas-Tlk/IV tentang Peninjauan
 Kelmbali Tata Cara Prosedur Rekapitulasi
 Perolehan Suara tidak sesuai Peraturan
 Perundang-undangan;
- 8. P-7.23.74.929N : Fotocopy Surat PANWAS Kabupaten Tolikara
 No. 30/Panwas-Tlk/IV tentang Pleno
 Perolehan Hasil Suara DPD, DPR-RI dan
 DPRP ditunda;
 - P-7.23.74.929O : Fotocopy Surat PANWAS Kabupaten Tolikara
 No. 27/Panwas-Tlk/IV tentang Penyampaian
 kepada 12 Parpol abupaten Tolikara
 melengkapi barang bukti;
- 10. P-7.23.74.929P : Fotocopy Surat BAWASLU Provinsi Papua No.

 182/BAWASLU/Papua/204 tentang

 Rekomendasi Penundaan rekapitulasi untuk

 Kab. Tolikara;
- 11. P-7.23.74.929I : Fotocopy Berita Acara Model C TPS 01 Desa Yalikaluk, Kecamatan Karubaga, Kab. Tolikara;
- 12. P-7.23.74.929Y : Fotocopy Berita Acara Model C TPS 01 Desa Pilanggun, Kecamatan Karubaga, Kab. Tolikara;
- 13. P-7.23.74.929K : Fotocopy Berita Acara Model C TPS 02 Desa Pilanggun, Kecamatan Karubaga, Kab. Tolikara;
- 14. P-7.23.74.929Q : Foto-foto Masyarakat Distrik Karubaga Kota

sedang antri saat Pemilu berlangsung tangga 9 Apirl 2014.

Dapil Mamberamo Raya 1

3.

4.

P-7.935.d

P-7.936

P-7.937.a

ah Konst

P-7.934 : Fotocopy Laporan Saksi NASDEM yang ditujukan kepada Kapolres Mamberamo Raya, tertanggal 09 April 2014. Perihal: Adanya penyuapan dan pengakomodiran Pemilih Siluman serta Pelanggaran dalam UU No. 8 Tahun 2012;

2. P-7.935.a : Kronologis kejadian dugaan pelanggaran kampanye
Pemilu dan pelanggaran lain dalam proses
pencoblosan;

P-7.935.b : Bukti pelanggaran Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Partai PDIP pada saat pencoblosan di TPS 01 Kampung Warembori dan di TPS 01 Kampung Bagusa, Distrik Mamberamo Hilir-DAPIL 1;

P-7.935.c : Bukti uang yang disuap oleh Tim Sukses Partai PDIP pada saat pencoblosan di TPS 01 Kampung Warembori dan barang bukti berupa uang tunai telah diserahkan langsung kepada Ketua PANWAS Kabupaten Mamberamo Raya (DAPIL 1);

: Bukti uang yang disuap oleh TIM SUKSES Partai PDIP ada saat pencobloan d TPS 01 Kampung Warembori, Distrik Mamberamo Hilir tanggal 09 April 2014;

: Pernyataan keberatan saksi dan ejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara PILEG 2014 di TPS 01 Kampung Yoke Dapil 1;

Model DB

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;

8. P-7.937.b : Model EB DPRD KAB/KOTA

Berita Acara Nomor: 006/BA/KPU-MBR-030/IV/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Parpol dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab/Kota

Pemilu Tahun 2014;

9. P-7.937.c : Model EB DPRD KAB/KOTA

Daftar Terpilih Anggota DPRD Kab/Kota Pemilu

Tahun 2014 Dapal I, II, dan III;

10. P-7.938.b : RESUME PESELISIHAN PEROLEHAN SUARA

Perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupoaten/Kota Provinsi Papua untuk pengisian

keanggotaan DPRD (DAPIL I).

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang Saksi yaitu Anton Wayoi, Yan Wenda, Aser Tenoye, Maur Kogoya, dan Melkianus Laviano Doom, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014, pada pokoknya sebagai berikut.

Dapil Nabire 4

Saksi:

Anton Wayoi

- Saksi merupakan Saksi di TPS Kampung Zima, Distrik Yao, Nabire;
- Di kampung Zima ada 2 caleg, yaitu bagi suara, semacam sistem ikat Caleg PD dan PKB; sehingga pemilihan menggunakan sistem kesepakatan, yakni menyerahkan suara kepada 2 caleg tersebut;
- Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 Dapil 4, Yohannes Wayoi mendapatkan
 200 suara, sementara Caleg dari PKB mendapatkan 210 suara;
- Yohannes Wayoi 633 suara, dalam DA-1 berubah hanya mendapat 57 suara
- Di TPS I Yohanes Wayoi dapat 200 suara, TPS II 433 Suara (Kampung Wonijaya).

Dapil Tolikara 1

Saksi:

Yan Wenda


- Saksi merupakan Tim Rekap Partai Demokrat;
- Saksi mendapatkan laporan dari saksi-saksi per TPS dengan membawa C-1 dan foto-foto:
- Setelah di rekap tingkat Kabupaten Tolikara, Saksi menerima laporan-laporan dari para saksi bahwa di tingkat PPD pleno dilakukan terbuka, Partai Demokrat di Distrik Karubaga mendapatkan 2184 suara, namun pada saat pleno di KPUD Tolikara menjadi nihil; yang memperoleh suara hanya 4 partai (Partai Gerindra, PKS, PKB, dan PKPI);
- Partai Demokrat mendapat suara dari Distrik Wugi sebanyak 500 suara, namun pada saat pleno KPUD, suaranya menjadi nihil;
- Jumlah keseluruhan perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 1 sebanyak 6079, namun pada pleno KPUD mendapatkan 4003 suara.

Aser Tenoye

- Saksi merupakan Saksi Partai Demokrat di TPS 1 dan TPS 2 Desa Pilanggun,
 Distrik Karubaga, Kab. Tolikara;
- Sistem pemilihan menggunakan sistem noken;
- Saksi-saksi yang hadir dari Partai Demokrat, PKS, dan PAN;
- Hasil rekap di 2 (dua) TPS ditandatangani saksi;
- Hasil penghitungan suara Partai Demokrat Caleg Nomor 1, Benny Kogoya, di
 TPS 1 mendapat 326 suara dan di TPS 2 mendapat 374 suara, totalnya mendapat 700 suara;
- Di tingkat PPD Karubaga tanpa dilakukan pleno rekapitulasi tanpa mengundang saksi semua parpol, sampai sekarang belum tahu perolehan suara di Distrik Karubaga;
- Melihat rekap di PPD ada beberapa kampung yang dinaikkan perolehan suaranya dan sudah dipaparkan di muka publik melalui papan pengumuman distrik;
- Di papan PPD, Partai Demokrat masih mendapat suara sama, setelah di tingkat KPUD kabupaten berubah menjadi nihil.

Maur Kogoya

Saksi merupakan Saksi Partai Demokrat di tingkat KPUD Tolikara;



- Tidak ada Berita Acara rekap PPD dalam keadaan segel, sudah terbuka semua;
- Perolehan Partai Demokrat di Karubaga 2184 suara, namun setelah rekap di KPUD tidak dibacakan dan tidak ada sama sekali, suara Partai Demokrat menurut KPUD menjadi nihil;
- Di PPD Karubaga semua partai mendapatkan suara, tetapi ketika di KPUD, suara sebanyak 10.052 suara dibagikan hanya ke 4 (empat) partai yaitu Partai Gerindra, PKS, PKB, dan PKPI, selain 4 partai tersebut tidak mendapatkan suara;
- Tidak ada Berita Acara yang dapat ditandatangani para saksi.

Dapil Mamberamo Raya 1

Saksi:

Melkianus Laviano Doom


- Saksi merupakan Saksi Mandat Partai Demokrat pada pleno tingkat KPUD Kabupaten Memberamo Raya;
- Pada pleno rekapitulasi KPUD 22 April 2014, sesungguhnya Saksilah yang mendapat mandat tetapi sesampai di KPUD digantikan Caleg Nomor 3 Partai Demokrat, Martha Agustina, yang tidak mendapatkan mandat;
- Saksi sudah berusaha mendapat kesempatan masuk, menunjukkan mandat dan undangan resmi, namun KPUD tetap hanya mengizinkan 1 saksi yang boleh masuk ke pleno;
- Saksi tidak dapat mengikuti dan menyaksikan pleno, hanya di luar;
- Keberatan-keberatan tidak mendapat ruang yang cukup untuk ditanggapi KPUD;
- Untuk Partai Demokrat di Mamberamo Raya 1 suara yang ditetapkan KPUD
 1061 suara, yang diperoleh saksi-saksi Partai Demokrat semestinya 1539 suara dari 9 (sembilan) TPS;
- Dat aperbandingan antara rekap KPUD dengan blangko isian Partai Demokrat yang disebarkan kepada setiap saksi di TPS, blangko C-1 yang seharusnya disampaikan kepada Saksi, tidak disampaikan;
- Hampir semua saksi parpol tidak menandatangani hasil rekapitulasi di KPUD.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004);
- 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide:
 Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (materiele waardheid) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
 - Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, sebagaimana sudah diuraikan dan dibantah di dalam Jawaban Termohon, seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undangundang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan



nah Konstit

Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut.

- Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut.
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut.

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yangmenyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohanan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.



1.2. PERMOHONAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

"Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

b. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon yang kabur dan tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Termohon, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

- 2. Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun Permohonannya, hal mana dapat kita lihatdengan adanya 1 (orang) Kuasa Hukum Pemohon, yaitu atas nama Yakub Zakaria, SH yang turut dicantumkan namanya dalam permohonan namun tidak turut menandatangani Permohonan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model

DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

nah Konstit

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR untuk **PROVINSI PAPUA** adalah sebagai berikut.


DPR RI DAPIL PAPUA

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya suara Pemohon seharusnya lebih dari yang disampaikan Termohon. (vide Permohonan hal. 152-154);

- a. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013;
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon di Provinsi Papua, sebagai berikut.

Tabel 1. Alat Bukti Termohon terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon

No.	Nama DAPIL	Perolehan Su	Alat Bukti	
NO.	aris	Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nabire (distrik Teluk	813	6.178	A Branch




	Kimi)			
2	Paniai	20.000	10.000	
3	Yahukimo (Distrik Heriapini)	29.770	5.482	6.
4	Dogiyai	0	12.329	1
	Jumlah Suara Sah		33.989	

 c. Bahwa Perolehan suara Pemohon yang direkap oleh Termohon pada Kabupaten Nabire adalah benar-benar suara Pemilih tanpa adanya penambahan ataupun pengurangan;

Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon di Seluruh Kabupaten/Kota

Na	DAPIL	Perolehai	n Suara	Alat Bukti	
No.	Mon	Termohon	Pemohon	Termohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	KABUPATEN NABIRE	7.220	7.220	T.1-07 MODEL DB-1 PROPINSI	
2	KABUPATEN PANIAI	30.000	2.900	T.1-07 MODEL DB-1 DPR	
3	KABUPATEN MIMIKA	KONS	115.127	T.1-07 MODEL DB-1 DPR	
4	KABUPATEN DOGIYAI	NDON	50.000	REKAPITULA SI PERHITUNGA N SUARA PEMILU ANGGOTA DPR, DAERAH	



: =				DPR
	DEIYAI			MODEL DB-1
6	KABUPATEN	0	0	T.1-07
	300	WE -	2///	DPR
	INTAN JAYA	Section	.97	MODEL DB-1
5	KABUPATEN	60.413	62.100	T.1-07
		A	/	TAHUN 2014
10				PAPUA
	67			PROVINSI
	2			DOGIYAI -
	Eller			KABUPATEN
	- 2	4.		PEMILIHAN

- d. Bahwa Termohon menolak Keberatan Pemohon dalam Permohohan Point 5.23.1. sampai dengan 5.23.4. karena data-data yang dikemukakan tidak jelas. Demikian pula Pemohon menolak dalil pemohon poin 4.23.5. sampai dengan 4.23.7. karena permintaan pemohon untuk pemungutan suara ulang dapil 1 dapil 2 dapil 3 dan dapil 4 tidak berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan dan tidak beralasan secara hukum;
- e. Bahwa tidak ada rekomendasi dari Panwas Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi Papua kepada Termohon tentang Keberatan-keberatan dari Pemohon.

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya penambahan terhadap suara beberapa Caleg-Caleg lain dari berbagagai Partai Politik. (vide Permohonan hal. 155-156);
- b. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DI DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1

a. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan mengenai versi suara Pemohon dan selisih

suara;

- b. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Hal mana terlihat dalam Tabel Perolehan Suara Partai Politik yang kosong (vide hal 158), dan tabel persandingan suara yang juga kosong (vide hal. 159);
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL TOLIKARA 1

- a. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pengurangan suaranya;
- Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Hal mana terlihat dalam Tabel Perolehan Suara Partai Politik yang kosong (vide hal 159);
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 4

- a. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pengurangan suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil 4 atas nama Yohannes Wayohi.
- b. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Hal mana terlihat dalam Tabel Perolehan Suara Partai Politik yang kosong (vide hal 161);
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (Model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

DPRD KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DAPIL MAMBERAMO RAYA 1

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya kecurangan yang berupa politik uang. (vide Permohonan hal. 162)
- b. Bahwa atas dasar klaim Pemohon tersebut Pemohon meminta pemungutan suara ulang (vide tabel dalam Permohonan hal. 163).
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.
- d. Bahwa Termohon berpendapat klaim Pemohon tersebut berlebihan dan sama sekali tidak didukung dengan alat-alat bukti yang meyakinkan.
- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.10-07 PAPUA.1 serta T.10-07 PAPUA.3 sampai dengan. T.10-07 PAPUA.14 dan disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut.

DPR RI

1. T.10-07 PAPUA.1

Fotocopy Model DC-1 DPR Sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten kota di tingkat provinsi dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014;

DPRD PROVINSI

T.10-07 PAPUA. 2

Fotocopy Model DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Tahun 2014;

DPRD KABUPATEN KOTA

 T.10-07 PAPUA.3 : Fotocopy Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014

(Dapil 1 Kab. Tolikara);

 T.10-07 PAPUA.4 : Fotocopy Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota

dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014

(Dapil 2 Kab. Tolikara);

3. T.10-07 PAPUA.5 : Fotocopy Model DB-1 DPRD kabupaten/kota

Sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota

dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014

(Dapil 3 Kab. Tolikara);

4. T.10-07 PAPUA.6 : Fotocopy Model DB-1 DPRD kabupaten/kota

Sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota

dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014

(Dapil 4 Kab. Tolikara);

5. T.10-07 PAPUA.7 : Fotocopy Model DB-1 DPRD kabupaten/kota

Kabupaten Nabire Dapil 1 Sertifikat hasil

penghitungan perolehan suara dari setiap

kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam

pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014 (Dapil 1

Kab. Nabire);

6. T.10-07 PAPUA.8 : Fotocopy Model DB-1 DPRD kabupaten/kota

Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari

setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam

pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014 (Dapil 2

Kab. Nabire);

7. T.10-07 PAPUA.9 : Fotocopy Model DB-1 DPRD kabupaten/kota

Sertifikat hasil penghitungan suara dari setiap

kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam


pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014 (Dapil 3

Kab. Nabire);

8. T.10-07 PAPUA.10 : Fotocopy Model DB-1 DPRD kabupaten/kota

Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari

setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam



pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014 (Dapil 4 Kab. Nabire);

9. T.10-07 PAPUA.11

Fotocopy Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014 (Dapil 1 Kab. Mamberamo Raya);

10. T.10-07 PAPUA.12

Fotocopy Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat Mamberamo Raya Dapil 2 hasil penghitungan perolehan dari setiap suara kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014;

11. T.10-07 PAPUA.13

Fotocopy Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Mamberamo Raya Dapil 3 Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014;

12. T.10-07 PAPUA.14

Model DB-1 DPRD Fotocopy kabupaten/kota Sertifikat Mamberamo Raya Dapil hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014.

Bahwa T.10.07 PAPUA.14 hanya ada di daftar alat bukti namun tidak disertai bukti fisik;

Selain itu, Termohon juga mengajukan keterangan Adam Arisoy, Petrus Rumere, dan Klemens Sineri yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Adam Arisoy (Ketua KPU Provinsi Papua)

- Rekapitulasi perolehan suara untuk setiap tingkat kab/kota telah terlaksana;

Petrus Rumere (Ketua KPUD Nabire)

- Di beberapa PPD di Nabire, menggunakan sistem ikat;
- Penyelenggara Pemilu di tingkat bawah nakal juga;
- Yang direkap KPUD Nabire adalah angka resmi menurut PPD.

Klemens Sineri (Ketua KPU Mamberamo Raya)

- Menerangkan bahwa Saksi Laviano Melkianus Doom tidak masuk dalam pleno rekapitulasi;
- Saksi Partai Demokrat yang mendapat mandat Partai Demokrat di pleno 22 April 2014 bernama Yonas Tasti, bukan Martha Agustina sebagaiamana dikatakan Saksi Laviano Melkianus Doom;
- Saksi Partai Demokrat tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi.

Bahwa selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu **Drs. S.A. Hasyim Sangadji**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 dan telah dimuat dalam Putusan Mahkamah Nomor 06-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, sehingga menurut Mahkamah, keterangan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo;*

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan tertulis bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari selasa tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 12-2.a/PAN.MK/2014;

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, partai NasDem menjadi Pihak Terkait terhadap permohonan Pemohon di Provinsi Papua yang berkaitan dengan pengisian keanggotaan DPR RI, pada pokoknya sebagai berikut.

Bantahan Atas Pokok Permohonan Untuk Keanggotaan DPR RI

Bahwa kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait, Pihak Terkait membantah seluruh dalil-dalil pemohon dan menyatakan dalil-dalil tersebut tidak berdasar atas hukum, melainkan semata hanyalah asumsi Pemohon belaka, karena dalil-dalil *a quo* tidak disandarkan pada fakta-fakta untuk dipergunakan dalam pembuktian proses peradilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Berikut ini keterangan Pihak Terkait untuk membantah dalil-dalil permohonan a quo pada daerah pemilihan terkait pengisian keanggotaan DPR RI, yaitu:

- Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua.
- Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.
- Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan a quo.

Petitum

Berdasarkan segenap uraian yang telah dikemukakan di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

[2.6] KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI AMANAT NASIONAL

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional memberikan keterangan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 22-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

DALAM POKOK PERMOHONAN


DAPIL PAPUA I DPR RI

- Bahwa sehubungan dengan perhitungan perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI Dapil Papua I, atas nama Caleg Mansur Husen dari Partai Amanat Nasional;
- 2. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait yaitu di Kabupaten Puncak, dimana pihak Termohon telah menghilangkan suara Pihak Terkait menjadi sama sekali tidak mendapat suara, sedangkan berdasarkan perhitungan Pihak Terkait, telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait yaitu pada Distrik Boega sebanyak 25.829 suara, Distrik Wangbe sebanyak 9.508 suara dan Distrik Pogoma sebayak 13.687 suara terurai dalam tabel berikut:

		Perolehai	n Suara	Alat Bukti
No.		Termohon		Pihak Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabu	p <mark>aten Puncak</mark>	0	Tours	PT s.d. PT
1	Distrik Beoga	0	25.829	
2.	Distrik Wangbe	TUNGGA VANA O H KOI	9.508	Nas Kama
3.	Distrik Pogoma	0	13.687	A
	perolehan suara < Terkait	Lonstitu	49.024	TO

3. Bahwa Pihak Terkait telah kehilangan suara di Kabupaten Nduga, khususnya pada 7 (tujuh) distrik, yaitu Distrik Geselamo sebesar 4.587 suara, Distrik Mubarok 4.588 suara, Distrik Jenggelo 3.059 suara, Distrik Klimid 4.587 suara, Distrik Alama 4.587 suara, Distrik Komoroam 4.587 suara sehingga total sebesar 25.995 suara, terkait dengan hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

		Perolehar	Alat Bukti	
No.	137	Termohon	Pihak Terkait	Pihak Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabu	ipaten Nduga	0		PT s.d. PT
1.	Distrik Geselemo	0	4.587	800
2.	Distrik Mubarok	0	4.588	
3.	Distrik Jenggelo	TA TUNGGA	3.059	
4.	Distrik Klimid	H KON	4.587	U.S.Yami
5.	Distrik Alama	K lo D	4.587	IA
6.	Disrik Komoroam	0	4.587	
Total	perolehan suara	0	25.995	ah Ko



Pihak Terkait		
I man i o man	W. 12	

4. Bahwa Pihak Terkait juga mengalami pengurangan suara di Kabupaten Jaya Wijaya sebesar 14.747, suara hal mana total perhitungan suara yang benar menurut Pihak Terkait di Kabupaten Jaya Wijaya yaitu sebesar 15.747 suara, yaitu pada 3 distrik yaitu Distrik Kurulu sebesar 5.459 suara, Distrik Tagineri 4.421 suara, Distrik Muliama 5.461 suara, sebagai berikut.

	11-7-	Perolehar	Suara	Alat Bukti
No.		Termohon	Pihak Terkait	Pihak Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabu Wija	upaten Jaya ya	0	15.747	PT s.d. PT
1.	Distrik Kurulu	0	5.459	
2.	Distrik Tagineri	0	4.421	
3.	Distrik Muliama	TUNGGA Q	5.461	Valnal
Total perolehan suara Pihak Terkait		AH KOI KIND(15.747	USY A

5. Bahwa Pihak Terkait juga telah mengalami pengurangan suara hal mana Termohon telah salah dalam melakukan perhitungan perolehan suara Pihak Terkait untuk di Kabupaten Lanny Jaya, semestinya Pihak Terkait mendapatkan suara sebanyak 10.717 suara, yang didapatkan dari Distrik Kuyawage sebesar 10.217 suara dan Distrik Pirime sebesar 500 suara;

- 6. Bahwa Pihak Terkait menemukan perhitungan suara yang benar untuk Kabupaten Yahukimo, pada distrik Kurima yaitu sebesar 11.463 suara;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara untuk Kabupaten Intan Jaya Pihak Terkait semestinya mendapatkan suara sebanyak 32.913 suara, yang terdiri dari Distrik Homeyo 12.470 suara, Distrik Biadoga sebanyak 13.146 suara dan Distrik Wandai sebanyak 7.279 suara;
- 8. Bahwa adapun untuk tabel perhitungan perolehan suara Pihak Terkait untuk 6 (enam) Kabupaten tersebut diatas, adalah sebagai berikut:

	- == .	Peroleha	Alat Bukti	
No.	Kabupaten	Termohon	Pihak Terkait	Pihak Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kabupaten Puncak	0	49.024	
2.	Kabupaten Nduga	0	25.995	
3.	Kabupaten Jaya Wijaya	774	15.521	
4.	Kabupaten Lanny Jaya	0	10.717	ESIA
5.	Kabupaten Yahukimo	0	11.463	
		0	32.913	10.

6.	Kabupaten	13/11		
	Intan Jaya	Line		
Total	perolehan	0	145.663	
suara Pihak Terkait		U	145.003	0, (

9. Bahwa dari uraian 6 (enam) Kabupaten tersebut diatas, semestinya Pihak Terkait mendapatkan suara sebanyak 145.663 suara, sehingga Pihak Terkait berhak untuk ditetapkan sebagai calon anggota legislatif terpilih dan berhak untuk mendapatkan 1 (satu) kursi pada Dapil Papua, oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menetapkan Pihak Terkait sebagai calon anggota legislatif terpilih dan berhak untuk mendapatkan 1 (satu) kursi untuk Dapil Papua.

III. PETITUM

Jah Konstil

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan hasil perhitungan perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebesar 145.633 suara yang merupakan suara caleg Pihak Terkait dari 6 (enam) kabupaten oleh karenanya Pihak Terkait berhak untuk mendapatkan 1 (satu) kursi pada Dapil Papua;
- Menetapkan Pihak Terkait sebagai Calon Anggota Legislatif terpilih pada Dapil Papua I;
- Memerintahkan kepada KPU (Termohon) untuk melaksanakan putusan ini Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan alat bukti sebagai berikut.

No.	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1.	PT-8.1.	Copy Sertifikat Hasil	Bukti PT-8.1 ini menerangkan
./\	1.00	Rekapitulasi Hasil	perolehan suara Mansur Husain di
Ab.		Penghitungan suara	6 (enam) Kabupaten, yaitu
1/2		dari setiap	Kabupaten intan Jaya, Kab.
		kabupaten kota	Puncak, Kab. Yahukimo, Kab. Jaya
11/1/2		ditingkat Provinsi	Wijaya, Kab. Lanny Jaya dan Kab.
1100		dalam Pemilihan	Nduga
100		Umum Anggota	
		DPR-RI Tahun	E A
12		2014, Formulir DC-1	
3		DPR	
2.	PT-8.1.A	Copy Sertifikat Hasil	Bukti PT-8.1. A, ini menerangkan
	M. A.	Rekapitulasi Hasil	perolehan suara Mansur Husain di
-	R 2	Penghitungan suara	Kabupaten Intan Jaya sebesar 0
1	4/	dari kabupaten	suara.
	1	Intan Jaya	E-SA/
	(CB)	ditingkat Provinsi	II A Dire
		dalam Pemilihan	- N
		Umum Anggota	4
		DPR-RI Tahun	31
M/	AHKAI	2014, Formulir DC-1	NSTITUS
		DPR	
3.	PT-8.1. B	Copy Sertifikat Hasil	Bukti PT-8.1. B, ini menerangkan
10,,		Rekapitulasi Hasil	perolehan suara Mansur Husain di
		Penghitungan suara	Kabupaten Puncak sebesar 0
		dari Kabupaten	suara, Kab. Yahukimo sebesar 0
		Intan Jaya, Kab.	suara, Kab.Puncak sebesar 0
		Puncak, Kab.	suara, Kab. Yahukimo sebesar 0
		Yahukimo, Kab.	suara, Kab. Jaya Wijaya sebesar
		Jaya Wijaya, Kab.	774 suara, Kab. Lanny Jaya

	اغ.	b.		57	"Kor.
asi	itus				H KONSTITUSI RI amahkonstitusi.go.id
TOIL			Lanny	Jaya dan	sebesar 0 suara dan Kab. Nduga
The second			Kab.	Nduga	sebesar 0 suara
War.			ditingkat	Provinsi	
Mr.		a)	dalam	Pemilihan	
	Λ	11	Umum	Anggota	A 10
	VI.	1.00	DPR-RI	Tahun	Alo-
	V	1	2014, Fo	rmulir DC-1	- 29/1
14	A		DPR		- 6×77/\
2/2	4.	PT8.2	Сору	Kronologis	Bukti PT-8.2. ini menerangkan
- Clar		1	(PPD)	Panitia	bahwa pada tanggal 7 April 2014
Mrs.			Pemungu	utan Distrik	seluruh lapisan masyarakat
3	1/2		Wangbe	Kabupaten	Wangbe dan 11 kepala kampung,
			Puncak	Dapil	serta tokoh masyarakat, pemuda,
			Puncak	2 Beoga	dan masyarakat adat berkumpul
	1		dan Wan	gbe	dalam rangka membulatkan suara
		3400	1883		pemilihan pada <u>tanggal 9 April</u>
		1			2014, serta menerangkan bahwa
	_	Q 4	44		pemilihan pada tanggal 9 April
	10	4/	7 /K		dibawah tekanan para caleg DPRD
	10.	123	///	SY III	dapil Puncak 2 distrik Beoga dan
· lab		(C)		114-17	Wangbe.
10	5.	PT8.2.A	Сору	Surat	Bukti PT-8.2.A. ini menerangkan
			Pemyata		bahwa 11 Kepala Kampung
		~3	Kepala	Kampung	membuat surat pernyataan yang
	MA	AHKAI	Distrik	Wangbe	intinya pada point 7 (tujuh) adalah
		-20	Kabupate	en Puncak	11 Kepala Kampung Distrik
		EPUL	LIK		Wangbe menyatakan sikap dengan
	000				tegas bahwa 20.019 (Dua Puluh
1/4					Ribu Sembilan Belas) suara untuk
400					DPR-RI Kepada Caleg DPR RI sdr
W Dill					Mansur Husain Nomor Urut 10 dari
They want			- 1		Partai Amanat Nasional, dan 11
			30.0		Kepala Kampung tidak ingin suara
			-0		

č	b.	58	Kon
nstitus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA <u>Diunduh dari laman: www.mahk</u>	
mah Kor		Mall	tersebut diatas dialihkan ke partai lain oleh KPUD dan Oknum-Oknum yang punya kepentingan
	PT8.2. B	Copy Photo Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Puncak Panitia Distrik (PPD) Wangbe .	Bukti PT-8.2.B ini menerangkan photo dokumentasi yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Puncak serta pemyataan sikap yang tegas 11 kepala kampung bahwa 20.019 suara dibungkus dengan system noken kepada Caleg DPR RI Mansur Husain no Urut 10 Dari Partai Amanat Nasional.11 Kepala kampung tersebut adalah 1. Kepala Kampung Mirilaukin, 2. Kepala Kampung Pilogoma, 3. Kepala Kampung Pungki, 4. Kepala Kampung Wangbe, 5. Kepala Kampung Daung, 6. Kepala kampung Berong Berong, 8. Kepala kampung Erong Berong, 8. Kepala Kampung Wonalbe Sama Pendapat, 9. Kepala Kampung Jindak Kesepakatan, 10, Kepala kampung Ailpalin Sama Pendat, 11. Kepala Kampung Jindak sama Pendat.
7.	PT8.2. C	Copy Surat Formulir Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan	Bukti PT-8.2.C ini menerangkan bahwa dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model DA-1 DPR perolehan suara Caleg DPR RI atas Nama Mansur Husain
		Perolehan Suara	sebesar 20.019 (Dua Puluh Ribu

á	Br.	59	Ko,
nstitus.		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAI Diunduh dari laman : www.mahka	
mah Kolis	PT 8.2. D	dari setiap desa / kelurahan ditingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPR Tahun 2014Partai Politik dan Calon Anggota DPR-RI Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara	Sembilan Belas) suara. Bukti PT-8.2.D, ini menerangkan bahwa dalam Model C-1 DPR,
		Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Kelandiruma, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak.	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Kelandiruma, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 2. 733 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga) Suara.
9.	PT8.2. E	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Milawak, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak	Bukti PT-8.2.E, ini menerangkan bahwa dalam Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Milawak, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 4.225 (Empat Ribu Dua
		No.	Ratus Dua Puluh Lima) Suara.

	E.	60	10,
Stitus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman : www.mahk	
10.	PT8.2. F	Copy Berita Acara	Bukti PT-8.2.F, ini menerangkan
all .		Pemungutan dan	bahwa dalam Model C-1 DPR,
Mich		penghitungan suara	Berita Acara Pemungutan dan
	(0)	Formulir Model C-1	Penghitungan Suara Di Tempat
//		DPR, TPS 1	Pemungutan Suara untuk Pemilu
Al	16.07	Kelurahan Tinggil	Anggota DPR-RI Tahun 2014, di
V()	1	bet, Kecamatan	Kelurahan Tinggilbet, Kecamatan
		Beoga, Kabupaten	Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi
M. or		Puncak	Papua, Perolehan suara sah caleg
V31, W	11.	\$0000000XI	DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain
			sebesar 1.050 (Seribu Lima Puluh)
Mary III		AAAAAAAA	Suara.
11.	PT 8.2. G	Copy Berita Acara	Bukti PT-8.2.G, ini menerangkan
		Pemungutan dan	bahwa dalam Model C-1 DPR,
		penghitungan suara	Berita Acara Pemungutan dan
(Formulir Model C-1	Penghitungan Suara Di Tempat
		DPR, TPS 1	Pemungutan Suara untuk Pemilu
		Kelurahan Janbul,	Anggota DPR-RI Tahun 2014, di
		Kecamatan Beoga,	Kelurahan Jambul, Kecamatan
4 4 4 7 1		Kabupaten Puncak	Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi
	Venn	- III IMANA	Papua, Perolehan suara sah caleg
11010	100	WAVES	DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain
1/4		TUNGO	sebesar 670 (Enam Ratus Tujuh
		THUN	Puluh) Suara.
12.	PT 8.2. H	Copy Berita Acara	Bukti PT-8.2.H, ini menerangkan
171/		Pemungutan dan	bahwa dalam Model C-1 DPR,
	PEDITE	penghitungan suara	Berita Acara Pemungutan dan
		Formulir Model C-1	Penghitungan Suara Di Tempat
, LO		DPR, TPS 1	Pemungutan Suara untuk Pemilu
17		Kelurahan	Anggota DPR-RI Tahun 2014, di
all o		Dengkibuma,	Kelurahan Dengkibuma,
160		Kecamatan Beoga,	Kecamatan Beoga, Kabupaten
010		Kabupaten Puncak	Puncak, Provinsi Papua, Perolehan
18.		. as apator i arroan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
		40	Scara San Scaleg Di IV IVI IVO STOC 10

	á	Br.	61	Kor.
nsti	Enz		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman : www.mahk	
ah Kon.			Maha	Mansur Husain sebesar 3.113 (Tiga Ribu Seratus Tiga Belas) Suara.
Inne	13.	PT8.2. I	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara	Bukti PT-8.2.I, ini menerangkan bahwa dalam Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan
	A	Fire or	Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Dambet,	Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di
Vamah			Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak	Kelurahan Dambet, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg
Tall the				DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 2.157 (Dua Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh) Suara.
	14.	PT 8.2. J	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1	Bukti PT-8.2.J, ini menerangkan bahwa dalam Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat
WW.	1:17		DPR, TPS 1 Kelurahan Puluk, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak	Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Puluk, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi
	MA		VAH KO	Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 867 (elapan Ratus Enam Puluh Tujuh) Suara.
mah	15.	PT 8.2. K	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1	Bukti PT-8.2.K, ini menerangkan bahwa dalam Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu
ahka			Kelurahan Pubet, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak	Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Pubet, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi

	خ	62	62	Ko.
, si	TUS		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA <u>Diunduh dari laman : www.mahk</u>	
Mah Kon		۵	Malle	Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 1.012 (Seribu Dua Belas) Suara.
lahkamah	16.	PT8.2. L	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Julogoma, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak	Bukti PT-8.2.L, ini menerangkan bahwa dalam Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Julogoma, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 928 (Sembaln Ratus dua Puluh Delapan) Suara.
	17.	PT 8.2. M	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Nungai, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak	Bukti PT-8.2.M, ini menerangkan bahwa dalam Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Nungai, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain
ahkamah	18.	PT8.2. N	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Ogamki,	sebesar 4.444 (Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat) Suara. Bukti PT-8.2.N, ini menerangkan bahwa dalam Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di

		b.	63	Kor.
, si	itus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman : www.mahk	
To			Kecamatan Beoga,	Kelurahan Ogamki, Kecamatan
M.			Kabupaten Puncak	Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi
Mich				Papua, Perolehan suara sah caleg
A		(4)		DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain
	Λ	.61		sebesar 3.405 (Tiga Ribu Empat
	/\	A. Care		Ratus Lima) Suara.
	19.	PT 8.2. O	Copy Berita Acara	Bukti PT-8.2.0, ini menerangkan
4	18		Pemungutan dan	bahwa dalam Formulir Model C-1
N	11	117	penghitungan suara	DPR, Berita Acara Pemungutan
Miller			Formulir Model C-1	dan Penghitungan Suara Di Tempat
rall. Or		/ ==	DPR, TPS 1	Pemungutan Suara untuk Pemilu
31	1		Kelurahan Babe,	Anggota DPR-RI Tahun 2014, di
			Kecamatan Beoga,	Kelurahan Babe, Kecamatan
			Kabupaten Puncak	Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi
	- 7		Mark and an	Papua, Perolehan suara sah caleg
		1		DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain
		1000		sebesar 1.225 (Seribu Dua Ratus
	_	Q 4		Dua Puluh Lima) Suara.
	20.	PT8.2. P	Copy model DA-1	Bukti PT-8.2.P, ini menerangkan
	3.	12.3	DPR, sertifikat	bahwa dalam Formulir Model DA-1
and the second			Rekapitulasi Hasil	DPR, sertifikat Rekapitulasi Hasil
10			Penghitungan	Penghitungan Perolehan suara dari
			Perolehan suara	setiap desa / kelurahan di tingkat
			dari setiap desa /	kecamatan dalam pemilu anggota
	MA	AHKAI	kelurahan di tingkat	DPR Tahun 2014, Kecamatan
		44	kecamatan dalam	Beoga, Kabupaten Puncak ,
		EFUE	pemilu anggota DPR Tahun 2014,	Provinsi Papua., Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut_10
4	10,		Kecamatan Beoga,	Mansur Husain sebesar 25.829
17	-		Kabupaten Puncak,	(Dua Puluh Lima Ribu Delapan
410			Provinsi Papua.	Ratus Dua Puluh Sembilan) Suara.
Wa.	21.	PT8.2.Q	Copy Berita Acara	Bukti PT-8.2.Q, ini menerangkan
3/18	-1.	0.2.0	Pemungutan dan	bahwa dalam Formulir Model C-1
			penghitungan suara	DPR, Berita Acara Pemungutan
			gs.r.garr odard	

	i	61	64	For.
astit!	Na.		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman : www.mahka	
Koll			Formulir Model C-1	dan Penghitungan Suara Di Tempat
alle .			DPR, TPS 1	Pemungutan Suara untuk Pemilu
Wille		2	Kelurahan	Anggota DPR-RI Tahun 2014, di
<i>P</i>		. 60	Kemburu,	Kelurahan Kemburu, Kecamatan
	. (1	51	Kecamatan	Pogoma, Kabupaten Puncak,
	. (1)	1000	Pogoma, Kabupaten	Provinsi Papua, Perolehan suara
	AN	1	Puncak.	sah caleg DPR-RI No Urut 10
44				Mansur Husain sebesar 2.544 (Dua
1000	11			Ribu Limah Ratus Empat Puluh
Sugar III				Empat) Suara.
Mar.			- XXXXXXXXXX	
2	22.	PT 8.2. R	Copy Berita Acara	Bukti PT-8.2.R, ini menerangkan
1			Pemungutan dan	bahwa dalam Formulir Model C-1
	11		penghitungan suara	DPR, Berita Acara Pemungutan
	7		Formulir Model C-1	dan Penghitungan Suara Di Tempat
		10	DPR, TPS 1	Pemungutan Suara untuk Pemilu
			Kelurahan Golu,	Anggota DPR-RI Tahun 2014, di
		8	Kecamatan	Kelurahan Golu, Kecamatan
	4		Pogoma, Kabupaten	Pogoma, Kabupaten Puncak,
. 04		\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	Puncak.	Provinsi Papua, Perolehan suara
		A CHARLE		sah caleg DPR-RI No Urut 10
100		100	WARREN	Mansur Husain sebesar 2.123 (Dua
11.			A TUNGO	Ribu Seratus Dua Puluh tiga)
				Suara.
10.	ж			MOTITUO
2	23.	PT8.2. S	Copy Berita Acara	Bukti PT-8.2.S, ini menerangkan
			Pemungutan dan	bahwa dalam Formulir Model C-1
	~		penghitungan suara	DPR, Berita Acara Pemungutan
10	3.		Formulir Model C-1	dan Penghitungan Suara Di Tempat
No.			DPR, TPS 1	Pemungutan Suara untuk Pemilu
The same			Kelurahan Wakme,	Anggota DPR-RI Tahun 2014, di
Ma.			Kecamatan	Kelurahan Wakme, Kecamatan
2			Pogoma,	Pogoma, Kabupaten Puncak,
			Kabupaten Puncak.	Provinsi Papua, Perolehan suara
			,	, 111, 1 31311311 23414

	i R.	65	Kon
Stitt		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA <u>Diunduh dari laman : www.mahk</u>	
mah Kon.	i Pi	Par.	sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 1.343 (Seribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga) Suara.
24	1. PT8.2.T	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Wiha, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak.	dan Penghitungan Suara Di Tempat
	IAHKAI REPUE	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Molu, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak.	Bukti PT-8.2.U, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Molu, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 2.223 (Dua Ribu Dua ratus Dua Puluh Tiga) Suara
26	S. PT 8.2. V	Copy Berita Acara	Bukti PT-8.2.V, ini menerangkan

	iks	66	Tor
.5	WIS'	SALINAN PUTUSAN MAHKAMA	H KONSTITUSI RI
-1151		Diunduh dari laman : www.mahk	
To.		Pemungutan dan	bahwa dalam Formulir Model C-1
all .		penghitungan suara	DPR, Berita Acara Pemungutan
Mich		Formulir Model C-1	dan Penghitungan Suara Di Tempat
*		DPR, TPS 1	Pemungutan Suara untuk Pemilu
	1	Kelurahan Bina,	Anggota DPR-RI Tahun 2014, di
	VI James	Kecamatan	Kelurahan Bina, Kecamatan
	VI F	Pogoma, Kabupaten	Pogoma, Kabupaten Puncak,
	A	Puncak.	Provinsi Papua, Perolehan suara
20			sah caleg DPR-RI No Urut 10
400		3000001	Mansur Husain sebesar 771 (Tujuh
M.S.		- YXXXXXXX	Ratus Tujuh Puluh Satu) Suara.
2/10	27. PT 8.2. V	W Copy Berita Acara	Bukti PT-8.2.W, ini menerangkan
100		Pemungutan dan	bahwa dalam Formulir Model C-1
		penghitungan suara	DPR, Berita Acara Pemungutan
		Formulir Model C-1	dan Penghitungan Suara Di Tempat
	24	DPR, TPS 1	Pemungutan Suara untuk Pemilu
	1.30	Kelurahan Bakcini,	Anggota DPR-RI Tahun 2014, di
		Kecamatan	Kelurahan Bakcini, Kecamatan
	150	Pogoma,	Pogoma, Kabupaten Puncak,
-	1. />	Kabupaten Puncak.	Provinsi Papua, Perolehan suara
		35 /// 11144//	sah caleg DPR-RI No Urut 10
190		WNERA TINGGE	Mansur Husain sebesar 1.939
-		District Control	(Seribu Sembilan Ratus Tiga
		- HAMA	Sembilan) Suara
	28. PT8.2.X	Copy Berita Acara	Bukti PT-8.2.X, ini menerangkan
	1917	Pemungutan dan	bahwa dalam Formulir Model C-1
		penghitungan suara	DPR, Berita
	Office	Formulir Model C-1	Acara Pemungutan dan
	For	DPR, TPS 1	Penghitungan Suara Di Tempat
2/10		Kelurahan Aguit,	Pemungutan Suara untuk
The same of the sa		Kecamatan	Pemilu Anggota DPR-RI Tahun
Toller.		Pogoma,	2014, di Kelurahan Aguit,
18		Kabupaten Puncak.	Kecamatan Pogoma,
		0	Kabupaten Puncak, Provinsi Papua,
<u>'</u>	•		A Total

	SIRI	67	" to,
astit!		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman : www.mahk	
mah Ko	4 4 6	Mall	Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 859 (Delapan ratus Lima Puluh Sembilan) Suara
29	9. PT8.2.Y	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Gagama, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak.	Bukti PT-8.2.Y, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Gagama, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 896 (Delapan ratus Sembilan Puluh Enam) Suara
	D. PT-8.3.1	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1, Desa/kelurahan Kosolpem, Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.1, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Kosolpem, Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 380 (Tiga Ratus Delapan Puluh) Suara.

	4	62	68	To.
asti	itus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman: www.mahk	
You.	31.	PT-8.3.2	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.2, ini menerangkan
all "			Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
Me			Acara Rekapitulasi	DPR TPS 2, Kelurahan Kosolpem,
		. 23	Hasil Penghitungan	Kecamatan Geselemo, Kabupaten
	Λ	i la	Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
	Al.	1.6.0	Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
	V	1	Calon Anggota DPR	Mansur Husain sebesar 381 (Tiga
	A		Dalam Pemilu	Ratus Delapan Puluh Satu) Suara.
20	W.		Tahun 2014. TPS	
A. Carre			2, Desa/kelurahan	
NO.			Kosolpem,	
Ale.	100		Kecamatan	
	1		Geselemo,	
	1		Kabupaten Nduga,	
	1		Provinsi Papua	
	32.	PT- 8.3.3	Copy Surat	Bukti PT-8.3.3, ini menerangkan
		N. C.	Formulir Model	bahwa dalam Formulir Model C-1
	P	4	C-1, Berita	DPR TPS 3, Kelurahan Kosolpem,
	. 0	A /	Acara Rekapitulasi	Kecamatan Geselemo, Kabupaten
- 0	1	12/2	Hasil Penghitungan	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
		W 37	Perolehan Suara	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
all a			Partai Politik dan	Mansur Husain sebesar 380 (Tiga
			Calon Anggota	Ratus Delapan Puluh) Suara.
		-4	DPR Dalam Pemilu	all the
	NI/I	AHKAI	Tahun 2014. TPS 3,	NETITIES
	1917	AL LOW-LI	Desa/kelurahan	
		EPUE	Kosolpem,	ONESIA
			Kecamatan	
			Geselemo,	11/10
2011			Kabupaten Nduga,	3.50
200			Provinsi Papua.	<u> </u>
Tollar.	33.	PT-8.3.4	Copy Surat	Bukti PT-8.3.4, ini menerangkan
10			Formulir Model	bahwa dalam Formulir Model C-1
			C-1, Berita	DPR TPS 4, Kelurahan Kosolpem,

	- 4	Kr.	69	Tor
n si	itus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman : www.mahk	
To			Acara Rekapitulasi	Kecamatan Geselemo, Kabupaten
			Hasil Penghitungan	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
			Perolehan Suara	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
		6	Partai Politik dan	Mansur Husain sebesar 380 (Tiga
	71	4	Calon Anggota	Ratus Delapan Puluh) Suara.
	Al.	1.60	DPR Dalam Pemilu	A/N.) *
	V	1.	Tahun 2014. TPS 4,	- ///
	A.V.		Desa/kelurahan	-CX77/\
	1		Kosolpem,	
A COLUMN	11/1/	11.77	Kecamatan	
Male	1/1		Geselemo,	
His	100	_ ==	Kabupaten Nduga,	
Ve	100		Provinsi Papua.	
	34.	PT-8.3.5	Copy Surat	Bukti PT-8.3.5, ini menerangkan
	1		Formulir Model	bahwa dalam Formulir Model C-1
			C-1, Berita	DPR TPS 1, Kelurahan Geselema,
			Acara Rekapitulasi	Kecamatan Geselemo, Kabupaten
		8 4	Hasil Penghitungan	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
	- 6		Perolehan Suara	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
	100	\\\/>\/\?	Partai Politik dan	Mansur Husain sebesar 386 (Tiga
		V (115)	Calon Anggota	Ratus Delapan Puluh Enam) Suara.
			DPR Dalam Pemilu	L-11-2
91.			Tahun 2014. TPS 1,	26
		4	Desa/kelurahan	Tille
	N/L/	A LIK A I	Geselema,	METITILON
	IAIN	ALI CAM	Kecamatan	NOTH COL
	- 6	PPH	Geselemo,	ONESIA
	-00		Kabupaten Nduga,	
	Fo.		Provinsi Papua.	100
2/1	35.	PT-8.3.6	Copy Surat	Bukti PT-8.3.6, ini menerangkan
			Formulir Model	bahwa dalam Formulir Model C-1
Toke			C-1, Berita	DPR TPS 2, Kelurahan Geselema,
			Acara Rekapitulasi	Kecamatan Geselemo, Kabupaten
			Hasil Penghitungan	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
	<u> </u>	-		

	· i	b.	70	Ko,
, st	itus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman : www.mahk	
YOU.			Perolehan Suara	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
all "			Partai Politik dan	Mansur Husain sebesar 386 (Tiga
Ma.			Calon Anggota	Ratus Delapan Puluh Enam) Suara.
A. W.		65	DPR Dalam Pemilu	
		41	Tahun 2014. TPS 2,	A 10
		16.07	Desa/kelurahan	DO
		1	Geselema,	- 22/1
			Kecamatan	-CX-77/
10			Geselemo,	
100		11.	Kabupaten Nduga,	
131			Provinsi Papua.	
Mary Comment	36.	PT- 8.3.7	Copy Surat	Bukti PT-8.3.7, ini menerangkan
1100	15		Formulir Model	bahwa dalam Formulir Model C-1
			C-1, Berita	DPR TPS 3, Kelurahan Geselema,
			Acara Rekapitulasi	Kecamatan Geselemo, Kabupaten
		1	Hasil Penghitungan	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
			Perolehan Suara	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
		2	Partai Politik dan	Mansur Husain sebesar 387 (Tiga
			Calon Anggota	Ratus Delapan Puluh Tujuh) Suara.
			DPR Dalam Pemilu	EVA
		1000	Tahun 2014. TPS 3,	3100
1101		1000	TPS 3,	LIKITA
410			Desa/kelurahan	26
		46	Geselema,	THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT
		A LITZ W	Kecamatan	MOTITION
		ALIBAI	Geselemo,	MOTH COL
		PPIIF	Kabupaten Nduga,	ONESIA
		CI OL	Provinsi Papua.	ONLOIA
	37.	PT- 8.3.8	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.8, ini menerangkan
2/2			Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
O LANGE			Acara Rekapitulasi	DPR TPS 4, Kelurahan Geselema,
Me			Hasil Penghitungan	Kecamatan Geselemo, Kabupaten
1218			Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
			Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Unit 10
l		1		

	ئے	6.	71	Ko,
, st	itus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman : www.mahk	
Kom			Calon Anggota DPR	Mansur Husain sebesar 386 (Tiga
- Call			Dalam Pemilu	Ratus Delapan Puluh Enam) Suara.
W.			Tahun 2014. TPS 4,	
		100	Desa/kelurahan	40
		ENS.	Geselema, Kecamatan	100
		1.10	Geselemo,	. ///x
			Kabupaten Nduga,	CX77\
30			Provinsi Papua.	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	38.	PT- 8.3.9	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.9, ini menerangkan
113/1			Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
Sept.			Acara Rekapitulasi	DPR TPS 1, Kelurahan Talem,
Mr.			Hasil Penghitungan	Kecamatan Geselemo, Kabupaten
			Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
			Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
		10	Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 507 (Lima
			DPR Dalam Pemilu	Ratus Tujuh) Suara.
		4	Tahun 2014. TPS 1,	THE PARTY IN
		A /	Desa/kelurahan	
		1/2/2	Talem, Kecamatan	
		W (8)	Geselema,	
190		1	Kabupaten Nduga,	L. III
			Provinsi Papua.	7/0
	39.	PT-8.3.10	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.10, ini menerangkan
		MKAI	Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
			Acara Rekapitulasi	DPR TPS 2, Kelurahan Talem,
			Hasil Penghitungan	Kecamatan Geselemo, Kabupaten
			Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
100			Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
23/1			Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 507 (Lima
13/10			DPR Dalam Pemilu	Ratus Tujuh) Suara.
John State			Tahun 2014. TPS 2,	10M
10			Desa/kelurahan	The Property of the Parket of
			Talem, Kecamatan	10,1

	ć	br.	72	. Koy.
, si	itus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman: www.mahk	
Ko,			Geselema,	
			Kabupaten Nduga,	
Mich			Provinsi Papua.	
**	40.	PT-8.3.11	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.11, ini menerangkan
	/	-61	Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
	A)	1.6.00	Acara Rekapitulasi	DPR TPS 3, Kelurahan Talem,
	A	1	Hasil Penghitungan	Kecamatan Geselemo, Kabupaten
4			Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
20	11		Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
400		11.5	Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 507 (Lima
May.			DPR Dalam Pemilu	Ratus Tujuh) Suara.
Ale.	100		Tahun 2014. TPS 3,	
Mr.	100		Desa/kelurahan	
	1		Talem, Kecamatan	
	1		Geselema,	
			Kabupaten Nduga,	
			Provinsi Papua.	
	41.	PT-8.3.12	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.12, ini menerangkan
		W/ /	Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
- 1	100	\ <i>\\</i>	Acara Rekapitulasi	DPR, Kelurahan Eregen Magal,
200			Hasil Penghitungan	Kecamatan Mubarok, Kabupaten
" Mar		-33	Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
41			Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
		4	Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 328 (Tiga
	10.71	V LITE ALI	DPR Dalam Pemilu	Ratus Dua Puluh Delapan) Suara
	IAIN	ALI DA	Tahun 2014.	10111701
		PPIIF	Desa/kelurahan	ONESIA
	_0	, L. OL	Eregen Magal,	JILOIA
	10.		Kecamatan	
all a			Mubaraok,	5
The same			Kabupaten Nduga,	X
Me			Provinsi Papua.	2005
31.	42.	PT-8.3.13	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.13, ini menerangkan
			Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
		1		

	4	br.	73	Top
asi	itus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman: www.mahk	
Koli			Acara Rekapitulasi	DPR, Kelurahan Ngenamba,
all .			Hasil Penghitungan	Kecamatan Mubarok, Kabupaten
William			Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
P		. 0	Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
	Λ	51	Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 328 (Tiga
	٨.	1.60	DPR Dalam Pemilu	Ratus Dua Puluh Delapan) Suara.
	AN	1	Tahun 2014.	
4	AI		Desa/kelurahan	- S77//
2/2			Ngenamba,	
Ma.			Kecamatan	
W. O.			Mubaraok,	
Alle.	1100		Kabupaten Nduga,	
			Provinsi Papua.	
	43.	PT-8.3.14	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.14, ini menerangkan
	7		Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
		10	Acara Rekapitulasi	DPR, Kelurahan Lumurak,
			Hasil Penghitungan	Kecamatan Mubarok, Kabupaten
		3	Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
	1		Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
	100		Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 328 (Tiga
10			DPR Dalam Pemilu	Ratus Dua Puluh Delapan) Suara.
		100	Tahun 2014.	L. 12.2
91.			Desa/kelurahan	100
		4	Lumurok,	THE STATE OF THE S
	ви и	LILEN	Kecamatan	METITION
	IAIN	ALIDAI	Mubaraok,	MOTH COL
		PPHE	Kabupaten Nduga,	ONESIA
	-00		Provinsi Papua.	
	44.	PT-8.3.15	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.15, ini menerangkan
2010			Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
alle.			Acara Rekapitulasi	DPR, Kelurahan Juguru,
Tolke.			Hasil Penghitungan	Kecamatan Mubarok, Kabupaten
13.			Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
			Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
<u>'</u>	<u> </u>			

á	6.	74	Ko,
Stitus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman : www.mahk	
You.		Calon Anggota DPR	Mansur Husain sebesar 328 (Tiga
ah "		Dalam Pemilu	Ratus Dua Puluh Delapan) Suara.
Mich		Tahun 2014.	
	(4)	Desa/kelurahan	
Λ	SI.	Juguru, Kecamatan	A
\\\\	1.60	Mubaraok,	110.
A	1	Kabupaten Nduga,	: J-3/A
A		Provinsi Papua.	
45.	PT-8.3.16	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.16, ini menerangkan
The Man	1	Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
Mar.		Acara Rekapitulasi	DPR, Kelurahan Setmid,
3/1		Hasil Penghitungan	Kecamatan Mubarok, Kabupaten
		Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
		Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
		Calon Anggota DPR	Mansur Husain sebesar 327 (Tiga
	1	Dalam Pemilu	Ratus Dua Puluh Tujuh) Suara
		Tahun 2014.	A STORY
	4	Desa/kelurahan	TITO.
	4/	Setmid, Kecamatan	
-19.	12/2	Mubaraok,	
	W (8)	Kabupaten Nduga,	I A STORE
		Provinsi Papua.	Little
46.	PT-8.3.17	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.17, ini
	-1	Model C-1, Berita	menerangkan bahwa dalam
IVI A	MKAI	Acara Rekapitulasi	Formulir Model C-1 DPR,
1017	The state of	Hasil Penghitungan	Kelurahan Sigini marem,
	EPUE	Perolehan Suara	Kecamatan Mubarok, Kabupaten
010		Partai Politik dan	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
		Calon Anggota	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
73/2		DPR Dalam Pemilu	Mansur Husain sebesar 327 (Tiga
136		Tahun 2014.	Ratus Dua Puluh Tujuh) Suara
Physical		Desa/kelurahan	
10		Siginimarem,	
		Kecamatan	al

Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 47. PT-8.3.18 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Desa/kelurahan Sabhem, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Sabhem, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sabhem, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Mubarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 49. PT-8.3.20 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 49. PT-8.3.20 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Model C-1, Berita Model C-1, Berita Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 49. PT-8.3.20 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Model C-1,		ن	6.	75	Kor
Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 47. PT-8.3.18 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Sabhem, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Sabhem, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Pereki, Kecamatan Mubarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 49. PT-8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan PT-8.3.20	asi	itus			
Provinsi Papua. 47. PT-8.3.18 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Sabhem, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Sabhem, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 49. PT-8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.19, ini menerangkan Ratus Dua Puluh Delapan) Suara.	Kollin			Mubaraok,	
47. PT-8.3.18 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. 48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Sabhem, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara. 49. PT-8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan Bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	M.			Kabupaten Nduga,	
Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Sabhem, Kecamatan Mubarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan Suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara. Bukti PT-8.3.19, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 DPR, Kelurahan Pereki, Kecamatan Mubarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 DPR, Kelurahan Pereki, Kecamatan Mubarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan	Mich		-	Provinsi Papua.	
Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Sabhem, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Provinsi Papua. 48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Mubarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan Suara Povinsi Papua, Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Mubarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan Suara Sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara. 49. PT-8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.19, ini menerangkan	**	47.	PT-8.3.18	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.18, ini menerangkan
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Sabhem, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Provinsi Papua. 48. PT-8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.19, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Pereki, Kecamatan Mubarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 DPR, Kelurahan Pereki, Kecamatan Mubarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan Suara Bukti PT-8.3.19, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Pereki, Kecamatan Mubarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Provinsi Papua, Provinsi Papua, Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan		/\	-61	Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Sabhem, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, Kelurahan Pereki, Kecamatan Mubarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Provinsi Papua.		Α.	1.00	Acara Rekapitulasi	DPR, Kelurahan Sabhem,
Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Sabhem, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara. 49. PT-8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara.		W	1	Hasil Penghitungan	Kecamatan Mubarok, Kabupaten
Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Sabhem, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara. 49. PT-8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan	4	A		Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Sabhem, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubarok, Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubarok, Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara. 49. PT-8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.19, ini menerangkan Bukti PT-8.3.19, ini menerangkan Bukti PT-8.3.19, ini menerangkan Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan	20	1/1/2		Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
Tahun 2014. Desa/kelurahan Sabhem, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara. 49. PT-8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan	Million	11/1	11, -	Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 328 (Tiga
Desa/kelurahan Sabhem, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Provinsi Papua 49. PT-8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.19, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Pereki, Kecamatan Mubarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 49. PT-8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan	W. W.	1/1/2		DPR Dalam Pemilu	Ratus Dua Puluh Delapan) Suara.
Sabhem, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara. 49. PT-8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan	0	100		Tahun 2014.	
Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 49. PT-8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.19, ini menerangkan Bukti PT-8.3.19, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Pereki, Kecamatan Mubarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Pereki, Kecamatan Mubarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 49. PT-8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan	100			Desa/kelurahan	
Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara. Ratus Dua Puluh Delapan) Suara. Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 49. PT-8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan		1		Sabhem,	
Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan Suara Sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara. 49. PT-8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan		1		Kecamatan	
Provinsi Papua. 48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan Suara Sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara. 49. PT-8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan			10	Mubaraok,	
48. PT-8.3.19 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Suara. Pereki, Kecamatan DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 49. PT-8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Pereki, Kecamatan Mubarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.				Kabupaten Nduga,	A Transition
Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara. Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 49. PT- 8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan			Q 4	Provinsi Papua.	ZZ O.
Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara. Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 49. PT- 8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan		48.	PT-8.3.19	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.19, ini menerangkan
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara. Hasil Penghitungan Provinsi Papua, Provinsi Papua, Provinsi Papua, Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan	20	10.	1/2/2	Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara. 49. PT- 8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan			W 187	Acara Rekapitulasi	DPR, Kelurahan Pereki, Kecamatan
Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Partai Politik dan sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara. Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 49. PT- 8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan	- Na			Hasil Penghitungan	Mubarok, Kabupaten Nduga,
Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 49. PT- 8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan				Perolehan Suara	Provinsi Papua, Perolehan suara
DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 49. PT- 8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan			-4	Partai Politik dan	sah caleg DPR-RI No Urut 10
Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 49. PT- 8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan		MA	AHKAI	Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 328 (Tiga
Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 49. PT- 8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan		1417		DPR Dalam Pemilu	Ratus Dua Puluh Delapan) Suara.
Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 49. PT- 8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan		- 5	PUF	Tahun 2014.	ONESIA
Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 49. PT- 8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan		000	,	Desa/kelurahan	
Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 49. PT- 8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan		1		Pereki, Kecamatan	
Provinsi Papua. 49. PT- 8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan	2010			Mubaraok,	39
49. PT- 8.3.20 Copy Surat Formulir Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan	The same			Kabupaten Nduga,	Z.
	Tolle			Provinsi Papua.	(ON.
Model C-1, Berita bahwa dalam Formulir Model C-1	10	49.	PT- 8.3.20	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan
				Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1

	iPI	76	Tor
nstit.		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman : www.mahka	
Imah Kon.	A Firesi Ri	Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan	DPR, Kelurahan Olunmu, Kecamatan Mubarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 327 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh) Suara
Nahkamah		Olunmu, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	
	50. PT-8.3.21	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu	Bukti PT-8.3.21, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Genaba, Kecamatan Mubarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara
	VIAHKAI	Tahun 2014. Desa/kelurahan Genaba, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	NSTITUSY amain ONESIA
a hkamah	51.	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan	Bukti PT-8.3.22, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Mubarok, Kecamatan Mubarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10

ä	Br.	77	Ko,
Stitus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman : www.mahk	
You.		Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 328 (Tiga
ah .		DPR Dalam Pemilu	Ratus Dua Puluh Delapan) Suara
Mich		Tahun 2014.	
A		Desa/kelurahan	
Λ	SI.	Mubarok,	0
A	1.6.00	Kecamatan	110.
A	1	Mubaraok,	- / - / / / / / / / / / / / / / / / / /
LA!		Kabupaten Nduga,	. 977//
		Provinsi Papua.	
52.	PT- 8.3.23	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.23, ini menerangkan
Mrs.		Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
131		Acara Rekapitulasi	DPR, Kelurahan Narugum,
		Hasil Penghitungan	Kecamatan Mubarok, Kabupaten
		Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
7		Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
	1	Calon Anggota DPR	Mansur Husain sebesar 328 (Tiga
	N. T.	Dalam Pemilu	Ratus Dua Puluh Delapan) Suara.
	Q 4	Tahun 2014.	STATE OF THE PARTY
. 10	4/ /	Desa/kelurahan	
19.	12/3	Narugum,	
	W 37.	Kecamatan	TO STORE OF THE PARTY OF THE PA
		Mubaraok,	L.11.12
		Kabupaten Nduga,	7
	- 1	Provinsi Papua.	
53.	PT-8.3.24	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.24, ini menerangkan
1,912	and the same of	Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
	REPUE	Acara Rekapitulasi	DPR, Kelurahan Bone, Kecamatan
100		Hasil Penghitungan	Mubarok, Kabupaten Nduga,
W. P.		Perolehan Suara	Provinsi Papua, Perolehan suara
2011		Partai Politik dan	sah caleg DPR-RI No Urut 10
13/10		Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 328 (Tiga
July .		DPR Dalam Pemilu	Ratus Dua Puluh Delapan) Suara.
Man.		Tahun 2014.	K Marine
		Desa/kelurahan	Zal

	ذ.	b.	78	" Kor.
35	iten		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA <u>Diunduh dari laman: www.mahk</u>	
			Bone, Kecamatan Mubaraok.	
			Kabupaten Nduga,	
			Provinsi Papua.	
	54.	PT-8.3.25	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.25, ini menerangkan
	\\\	1100	Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
	A	1	Acara Rekapitulasi	DPR, Kelurahan Aptam, Kecamatan
No.	LAN		Hasil Penghitungan	Mubarok, Kabupaten Nduga,
70	M.		Perolehan Suara	Provinsi Papua, Perolehan suara
100	100		Partai Politik dan	sah caleg DPR-RI No Urut 10
NO.			Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 328 (Tiga
Alle.	1/2		DPR Dalam Pemilu	Ratus Dua Puluh Delapan) Suara.
Mr.			Tahun 2014.	E
			Desa/kelurahan	
	1		Aptam, Kecamatan	
			Mubaraok,	
			Kabupaten Nduga,	
		7	Provinsi Papua.	5110
	55.	PT-8.3.26	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.26, ini menerangkan
	100	\/ /ン/₹	Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
10.			Acara Rekapitulasi	DPR TPS 1, Kelurahan Jenggelo,
also.			Hasil Penghitungan	Kecamatan Jenggelo, Kabupaten
11.			Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
		4	Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
	10.71 .7		Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 382 (Tiga
	IAIN	ALI DA	DPR Dalam Pemilu	Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
	-	PPH	Tahun 2014. TPS 1	ONESIA
	-0		Desa/kelurahan	
	Fo.		Jenggelo,	
2/1			Kecamatan	5
O'LL P.			Jenggelo,	
Mes			Kabupaten Nduga,	an?
130			Provinsi Papua.	K. K.
	56.	PT-8.3.27	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.27, ini menerangkan

	á	b.	79	For.
nsti	itus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman: www.mahka	
mah Kons			Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2, Desa/kelurahan Jenggelo,	bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Jenggelo, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 383 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga) Suara.
ABINIE			Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua	
	57.	PT- 8.3.28	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota	Bukti PT-8.3.28, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 3, Kelurahan Jenggelo, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga
	M.A	AHKAI	DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Jenggelo, Kecamatan Jenggelo,	Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
	58.	PT-8.3.29	Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.29, ini menerangkan
ahkama.	აი.	г i - 0.3.29	Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Nolit, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan

ان	br.	80	to
Cha		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman: www.mahk	
	. 03	Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
	Citates.	Desa/kelurahan Nolit, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	
59.	PT- 8.3.30	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Nolit, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga,	Bukti PT-8.3.30, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Nolit, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 383 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga) Suara.
60.	PT-8.3.31	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3	Bukti PT-8.3.31, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 3, Kelurahan Nolit, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
		59. PT- 8.3.30	SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman : www.mahk Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Nolit, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 59. PT- 8.3.30 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Nolit, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. 60. PT-8.3.31 Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR

	خ	62	81	Ko,
asti	TUS.		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman : www.mahk	
mah Koli.			Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	
lahkamah.	61.	PT- 8.3.32	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Uarem, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga,	Bukti PT-8.3.32, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Uarem, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
	62.	PT- 8.3.33	Provinsi Papua. Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Uarem, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga,	Bukti PT-8.3.33, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Uarem, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 383 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga) Suara.
alikan	63.	PT- 8.3.34	Provinsi Papua. Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi	Bukti PT-8.3.34, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 3, Kelurahan Uarem,

	- 4	b.	82	TO
	itus.		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA	H KONSTITUSI RI
7751			<u>Diunduh dari laman : www.mahk</u>	amahkonstitusi.go.id
Ko.			Hasil Penghitungan	Kecamatan Jenggelo, Kabupaten
all'			Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
Wille			Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
*			Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 382 (Tiga
	Λ	51	DPR Dalam Pemilu	Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
	VI.	1.6.0	Tahun 2014. TPS 3	AN
	16	1	Desa/kelurahan	- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /-
	AN		Uarem, Kecamatan	(3·77 /\
10	1	///	Jenggelo,	
100		11:55	Kabupaten Nduga,	
M.O.			Provinsi Papua.	
Show.	64.	PT- 8.3.35	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.35, ini menerangkan
			Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
	1		Acara Rekapitulasi	DPR TPS 1, Kelurahan Purua,
	7		Hasil Penghitungan	Kecamatan Klimid, Kabupaten
		10	Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
			Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
		8	Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 382 (Tiga
	-		DPR Dalam Pemilu	Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
	100	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Tahun 2014. TPS 1	EVY
		A CHEST	Desa/kelurahan	3100
		100	Purua, Kecamatan	LINE
A.			Klimid, Kabupaten	10
		4	Nduga, Provinsi	THE STATE OF THE S
	ВЛІА	LILE	Papua.	MOTITION
	65.	PT- 8.3.36	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.36, ini menerangkan
		PPHE	Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
		THE OL	Acara Rekapitulasi	DPR TPS 2, Kelurahan Purua,
	To.		Hasil Penghitungan	Kecamatan Klimid, Kabupaten
2/2			Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
all the			Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
Me			Calon Anggota	Mansur Husain sebesar sebesar
121			DPR Dalam Pemilu	382 (Tiga Ratus Delapan Puluh
			Tahun 2014. TPS 2	Dua) Suara.
l		<u> </u>		

	, ći	b.	83	" Kon
asi'	TUS		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman: www.mahk	
Koll			Desa/kelurahan	
all "			Purua, Kecamatan	
Mich			Klimid, Kabupaten	
**		(0)	Nduga, Provinsi	
		SIL	Papua.	A
	66.	PT-8.3.37	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.37, ini menerangkan
		18	Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
4			Acara Rekapitulasi	DPR TPS 3,
2/0			Hasil Penghitungan	Kelurahan Purua, Kecamatan
A. Carrier			Perolehan Suara	Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi
Kar			Partai Politik dan	Papua, Perolehan suara sah caleg
Sec. 1			Calon Anggota	DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain
			DPR Dalam Pemilu	sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan
			Tahun 2014. TPS 3	Puluh Dua) Suara.
			Desa/kelurahan	
		10	Purua, Kecamatan	
			Klimid, Kabupaten	
		8	Nduga, Provinsi	2.
			Papua.	
	67.	PT- 8.3.38	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.38, ini menerangkan
and a		THE RES	Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
		7	Acara Rekapitulasi	DPR TPS 1, Kelurahan Jutpul,
A.			Hasil Penghitungan	Kecamatan Klimid, Kabupaten
		4.	Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
		LILE	Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
		ALIBAI	Calon Anggota DPR	Mansur Husain sebesar 382 (Tiga
		PPIF	Dalam Pemilu	Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
			Tahun 2014. TPS 1	
			Desa/kelurahan	. 0
also also			Jutpul, Kecamatan	5
all the			Klimid, Kabupaten	
Million			Nduga, Provinsi	
131			Papua.	Ko
	68.	PT-8.3.39	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.39, ini menerangkan
L				

	d	62	84	Ko,
asti	TUS		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman: www.mahk	
Koll			Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
all .			Acara Rekapitulasi	DPR TPS 2, Kelurahan Jutpul,
Mich		_	Hasil Penghitungan	Kecamatan Klimid, Kabupaten
*		(0)	Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
		SI.	Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
		1.60	Calon Anggota DPR	Mansur Husain sebesar 383 (Tiga
		1	Dalam Pemilu	Ratus Delapan Puluh Tiga) Suara.
			Tahun 2014. TPS 2	
20		///	Desa/kelurahan	
400		11, 27	Jutpul, Kecamatan	
W. O.			Klimid, Kabupaten	
A. Carrier			Nduga, Provinsi	
			Papua.	
	69.	PT-8.3.40	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.40, ini menerangkan
		-	Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
		10	Acara Rekapitulasi	DPR TPS 3, Kelurahan Jutpul,
			Hasil Penghitungan	Kecamatan Klimid, Kabupaten
		4	Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
		A /	Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
- 0		12/2	Calon Anggota DPR	Mansur Husain sebesar 382 (Tiga
- 11		W. 187	Dalam Pemilu	Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
and an			Tahun 2014. TPS 3	1.23.2
4			Desa/kelurahan	
		4	Jutpul, Kecamatan	The same
		LIKAI	Klimid, Kabupaten	NETITIES
		71 (21/21	Nduga, Provinsi	13111931
		PPUF	Papua.	ONESIA
	70.	PT-8.3.41	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.41, ini menerangkan
			Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
2/10			Acara Rekapitulasi	DPR TPS 1, Kelurahan Gemam,
and the same			Hasil Penghitungan	Kecamatan Klimid, Kabupaten
10 les			Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
130			Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
			Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 382 (Tiga
<u>'</u>				

	1 Pr	85	To.
Stitus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman : www.mahk	
Intain Kom.	PT- 8.3.42	DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Gemam, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Gemam, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga,	Bukti PT-8.3.42, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Gemam, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 383 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga) Suara.
72.	PT-8.3.43	Provinsi Papua. Copy Surat Formulir Model C-1, Berita	Bukti PT-8.3.43, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1
Mahkamah	AHKA	Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Gemam, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga,	DPR TPS 3, Kelurahan Gemam, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.

	خ	br.	86	Kor
ĄŚĬ	itus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman : www.mahk	
Ko,			Provinsi Papua	
all .	73.	PT 8.3.44	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.44, ini menerangkan
Mich			Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
A		(4)	Acara Rekapitulasi	DPR TPS 1, Kelurahan Klimid,
	Λ	61	Hasil Penghitungan	Kecamatan Klimid, Kabupaten
	VI.	1.6.00	Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
	A	1	Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
4	A		Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 382 (Tiga
70	1/		DPR Dalam Pemilu	Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
Ma.			Tahun 2014. TPS 1	
W. O.		\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	Desa/kelurahan	
Sec.	15		Klimid, Kecamatan	
100			Klimid, Kabupaten	
			Nduga, Provinsi	
	7		Papua.	
	74.	PT- 8.3.45	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.45, ini menerangkan
		1	Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
		4	Acara Rekapitulasi	DPR TPS 2, Kelurahan Klimid,
	. 0	4/	Hasil Penghitungan	Kecamatan Klimid, Kabupaten
-	100	12/2	Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
	10.7	W 37	Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
-13-			Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 383 (Tiga
			DPR Dalam Pemilu	Ratus Delapan Puluh Tiga) Suara.
		-4	Tahun 2014. TPS 2	
	MA	AHKAI	Desa/kelurahan	NSTITIES
	1912	11 1000	Klimid, Kecamatan	NO I I Jan
		PUE	Klimid, Kabupaten	ONESIA
	CIT		Nduga, Provinsi	
1			Papua.	4
73/1	75.	PT-8.3.46	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.46, ini menerangkan
" Siles			Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
Toke			Acara Rekapitulasi	DPR TPS 3, Kelurahan Klimid,
10			Hasil Penghitungan	Kecamatan Klimid, Kabupaten
			Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan

	á	br.	87	Ko,
asti a	Line		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman : www.mahk	
Jah Kous			Partai Politik dan Calon Anggota DPR	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga
Arriv Maria		Little i R.	Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Klimid, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
A a thica man	76.	PT-8.3.47	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Nolit, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi	Bukti PT-8.3.47, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Nolit, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
	77.	PT-8.3.48	Papua. Copy Surat Formulir Model C-1, Berita	Bukti PT-8.3.48, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1
		EPUE	Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan	DPR TPS 2, Kelurahan Nolit, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
alikaman			Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Nolrt, Kecamatan	Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.

	1	6,	88	Kor
75	itus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman : www.mahk	
Jah Kon.			Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi	
IL.	70	DT 0.2.40	Papua.	Duleti DT 0.2.40 ini manarangkan
	78.	PT- 8.3.49	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita	Bukti PT-8.3.49, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1
	Α(1	and a	·	DPR TPS 3, Kelurahan Nolit,
	٨(//	1.10	Acara Rekapitulasi	,
	A Paris		Hasil Penghitungan Perolehan Suara	, , ,
	XII.			Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
13/1	1/1//	11,		suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga
" SILL"			Calon Anggota DPR Dalam Pemilu	Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
Him	11/2		Tahun 2014. TPS 3	Natus Delapari Fuluri Dua) Suara.
V.O.	1/2		Desa/kelurahan	
	1/		Nolit, Kecamatan	
	1		Alama, Kabupaten	
	_		Nduga, Provinsi	
			Papua.	
	79.	PT- 8.3.50	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.50, ini menerangkan
		4/	Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
- 1	100	12/2	Acara Rekapitulasi	DPR TPS 1, Kelurahan Kulesa,
100			Hasil Penghitungan	Kecamatan Alama, Kabupaten
Mar		-33	Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
41.			Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
		4	Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 382 (Tiga
	N/I /	VIII A	DPR Dalam Pemilu	Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
	IVIZ	11100	Tahun 2014. TPS 1	70.
		PPH	Desa/kelurahan	ONESIA
			Kulesa, Kecamatan	
	-		Alama, Kabupaten	100
- 0/1			Nduga, Provinsi	191
all.			Papua	Ž.
Toler	80.	PT- 8.3.51	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.51, ini menerangkan
13.			Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
			Acara Rekapitulasi	DPR TPS 2, Kelurahan Kulesa,

		62	89	Top
ck	itus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman: www.mahk	
Kom			Hasil Penghitungan	Kecamatan Alama, Kabupaten
The second			Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
Mar			Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
No.		ಎ	Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 383 (Tiga
	Λ	12	DPR Dalam Pemilu	Ratus Delapan Puluh Tiga) Suara.
	VI.	1.60	Tahun 2014. TPS 2	
	V	1	Desa/kelurahan	- 291/
4	AN		Kulesa, Kecamatan	- GX77/\
10			Alama, Kabupaten	
100	1/1/1/	11.	Nduga, Provinsi	
May.	11/2		Papua.	
Alexander of the second	81.	PT-8.3.52	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.52, ini menerangkan
Ve			Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
	10		Acara Rekapitulasi	DPR TPS 3, Kelurahan Kulesa,
	- 13		Hasil Penghitungan	Kecamatan Alama, Kabupaten
			Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
			Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
			Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 382 (Tiga
		A. A.	DPR Dalam Pemilu	Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
	1 . 4.		Tahun 2014. TPS 3	
- 17		View ?	Desa/kelurahan	
1000		16.019	Kulesa, Kecamatan	III Contraction of the second
1/4			Alama, Kabupaten	2/2
			Nduga, Provinsi	4
	0.00		Papua.	MOTITUO
	82.	PT- 8.3.53	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.53, ini menerangkan
			Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
	A.	EFUL	Acara Rekapitulasi	DPR TPS 1, Kelurahan Alama,
	10.		Hasil Penghitungan	Kecamatan Alama, Kabupaten
7/2			Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
Michigan			Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
Mr.			Calon Anggota DPR	Mansur Husain sebesar 382 (Tiga
31			Dalam Pemilu	Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
			Tahun 2014. TPS 1	Al serve
				Me in

	ä	b.	90	" Koy.
asi	TUS		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman: www.mahk	
Koll			Desa/kelurahan	
all .			Alama, Kecamatan	
Mich			Alama, Kabupaten	
N. C.		(0)	Nduga, Provinsi	
		الق ا	Papua.	Λ
	83.	PT-8.3.54	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.54, ini menerangkan
		2/	Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
N.			Acara Rekapitulasi	DPR TPS 2, Kelurahan Alama,
2/2			Hasil Penghitungan	Kecamatan Alama, Kabupaten
- Chica		11.	Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
Kar			Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
all a			Calon Anggota DPR	Mansur Husain sebesar 383 (Tiga
			Dalam Pemilu	Ratus Delapan Puluh Tiga) Suara.
			Tahun 2014. TPS 2	
			Desa/kelurahan	
		10	Alama, Kecamatan	
			Alama, Kabupaten	
		4	Nduga, Provinsi	文字 TO.
			Papua	
_0	84.	PT-8.3.55	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.55, ini menerangkan
The same		- ((A)	Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
		200	Acara Rekapitulasi	DPR TPS 3, Kelurahan Alama,
-			Hasil Penghitungan	Kecamatan Alama, Kabupaten
		4.	Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
		LILET	Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
		ALIGNAL	Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 382 (Tiga
		PPHE	DPR Dalam Pemilu	Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
			Tahun 2014. TPS 3	
			Desa/kelurahan	. 0
- 2/1			Alama, Kecamatan	50
all the			Alama, Kabupaten	A Comment
Mes			Nduga, Provinsi	an's
31			Papua	Komm
	85.	PT-8.3.56	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.56, ini menerangkan
l l			I .	

á	br.	91	Ko,
75titus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman : www.mahk	
mah Kon.		Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan	bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Gin, Kecamatan Alama, Kabupaten
. ()		Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga
		DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan	Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
Nathkarns.		Gin, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua	
86.	PT- 8.3.57	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi	Bukti PT-8.3.57, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2,
	A T	Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan	21 Kelurahan Gin, Kecamatan Alama,
Managa.		Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan	Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 383 (Tiga Ratus Delapan Puluh
IVI./		Gin, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua	Tiga) Suara.
87.	PT- 8.3.58	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan	Bukti PT-8.3.58, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 3, Kelurahan Gin, Kecamatan Alama, Kabupaten
lalille		Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga

	1	62	92	Top
	LUS!			H KONCTITUCI DI
- GX			SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman : www.mahk	
10/12			DPR Dalam Pemilu	Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
W L			Tahun 2014. TPS 3	Tratas Bolapari Falari Baay Gaara.
War.			Desa/kelurahan	
AR P		4	Gin, Kecamatan	
		The same	Alama, Kabupaten	0
	۱) ۸	100	Nduga, Provinsi	Λ
	A(N	1.10	Papua	- 1976
	88.	PT- 8.3.59	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.59, ini menerangkan
	00.	1 1- 0.3.39	Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
13/1	1/1/	11,	Acara Rekapitulasi	DPR TPS 1, Kelurahan Gol,
" SIL				Kecamatan Komoroam, Kabupaten
Hiller	11/2		Hasil Penghitungan Perolehan Suara	
V.Ca.	100		Partai Politik dan	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
	1		i N	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
	1/2		Calon Anggota DPR Dalam Pemilu	Mansur Husain sebesar 382 (Tiga
			Tahun 2014. TPS 1	Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
			Desa/kelurahan	
			Gol, Kecamatan	HOTEL
	-6	X 7	Komoroam,	H 1
	1 1/2		Kabupaten Nduga,	
		View 3	Provinsi Papua	
10/2	89.	PT- 8.3.60	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.60, ini menerangkan
1/2	09.	F1- 8.3.00	Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
			Acara Rekapitulasi	DPR TPS 2, Kelurahan Gol,
			Hasil Penghitungan	Kecamatan Komoroam, Kabupaten
	IVIA	AHKAI	Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
			Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
	1		Calon Anggota DPR	Mansur Husain sebesar 383 (Tiga
	10,		Dalam Pemilu	Ratus Delapan Puluh Tiga) Suara.
77	10		Tahun 2014. TPS	Tratas Borapan Falan Figar Guara.
The same			2 Desa/kelurahan	
Mrs.			Gol, Kecamatan	75
3			Komoroam,	Ko
			Kabupaten Nduga,	all
			gu,	Mornin.

	4	br.	93	Tour
nstill n	ne.		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAI Diunduh dari laman : www.mahka	
101.			Provinsi Papua	
ah "	90.	PT- 8.3.61	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.61, ini menerangkan
Mich			Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
*		(0)	Acara Rekapitulasi	DPR TPS 1, Kelurahan Koroptak,
	Λ	51	Hasil Penghitungan	Kecamatan Komoroam, Kabupaten
	- Al.	1.60	Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
	AS	1	Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
44.	A		Calon Anggota DPR	Mansur Husain sebesar 382 (Tiga
10			Dalam Pemilu	Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
- Clar		11.	Tahun 2014. TPS 1	
Ma.			Desa/kelurahan	
311	1		Koroptak,	
	6		Kecamatan	
			Komoroam,	
	1		Kabupaten Nduga,	
		1	Provinsi Papua	
!	91.	PT-8.3.62	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.62, (h) ini
	-	X 4	Model C-1, Berita	menerangkan bahwa dalam
	1	4/	Acara Rekapitulasi	Formulir Model C-1 DPR TPS 2,
62		12/3	Hasil Penghitungan	Kelurahan Koroptak, Kecamatan
		(CB)	Perolehan Suara	Komoroam, Kabupaten Nduga,
" Marie			Partai Politik dan	Provinsi Papua, Perolehan suara
			Calon Anggota	sah caleg DPR-RI No Urut 10
		- 1	DPR Dalam Pemilu	Mansur Husain sebesar 382 (Tiga
	VI Z	AHKAI	Tahun 2014. TPS 2	Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
	0.02	The state of	Desa/kelurahan	"ILS
		KEPUE	Koroptak,	ONESIA
. (1)	O.C.		Kecamatan	2
			Komoroam,	
2011			Kabupaten Nduga,	
113/11			Provinsi Papua	Š
Marie	92.	PT-8.3.63	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.63, ini menerangkan
10			Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
			Acara Rekapitulasi	DPR TPS 1, Kelurahan Pesat,

i R.	94	To,
	SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman: www.mahk	
1000s	Hasil Penghitungan	Kecamatan Komoroam, Kabupaten
TO TO	Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
Mar.	Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
	Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 382 (Tiga
1	DPR Dalam Pemilu	Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
4()	Tahun 2014. TPS 1	Natus Delapari i didir Dda) Sdara.
V()	Desa/kelurahan	- 19/10
A TOTAL OF THE PARTY OF THE PAR	Pesat, Kecamatan	(X7-1)
The state of the s	·	
	Komoroam,	
	Kabupaten Nduga,	
Who	Provinsi Papua.	
93. PT- 8.3.64	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.64, ini menerangkan
	Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
	Acara Rekapitulasi	DPR TPS 2, Kelurahan Pesat,
	Hasil Penghitungan	Kecamatan Komoroam, Kabupaten
440	Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
1/30	Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
	Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 382 (Tiga
(MA)	DPR Dalam Pemilu	Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
19.	Tahun 2014. TPS 2	
	Desa/kelurahan	(3 January 1997)
	Pesat, Kecamatan	L. III
	Komoroam,	
4	Kabupaten Nduga,	The same of the sa
MAHKA	Provinsi Papua	VICTITII
94. PT- 8.3.65	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.65, ini menerangkan
E P	Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
	Acara Rekapitulasi	DPR TPS 1, Kelurahan Golpare,
100	Hasil Penghitungan	Kecamatan Komoroam, Kabupaten
	Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
all the	Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
Mes	Calon Anggota DPR	Mansur Husain sebesar 382 (Tiga
	Dalam Pemilu	Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
	Tahun 2014. TPS 1	21

i i		95	
Stitus		ALINAN PUTUSAN MAHKAMAI iunduh dari laman: www.mahka	
Kour		Desa/kelurahan Gol	
W.		Pare, Kecamatan	
Mich		Komoroam,	
	. 0	Kabupaten Nduga,	
. ()	51	Provinsi Papua	Λ-
95. PT-	8.3.66	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.66, ini menerangkan
All		Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
		Acara Rekapitulasi	DPR TPS 2, Kelurahan Golpare,
	///	Hasil Penghitungan	Kecamatan Komoroam, Kabupaten
Also Illian		Perolehan Suara	Nduga, Provinsi Papua, Perolehan
Ma.	- ==	Partai Politik dan	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10
		Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 383 (Tiga
		DPR Dalam Pemilu	Ratus Delapan Puluh Tiga) Suara.
	_ 3	Tahun 2014. TPS 2	
		Desa/kelurahan Gol	
	10	Pare, Kecamatan	
		Komoroam,	A TOTAL OF THE PARTY OF THE PAR
	4	Kabupaten Nduga,	ZETO.
CAT.		Provinsi Papua.	
96. PT-	8.3.67	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.67, ini menerangkan
and a second	W CA	Model C-1, Berita	bahwa dalam Formulir Model C-1
	1	Acara Rekapitulasi	DPR TPS 1,
		Hasil Penghitungan	22
	4	Perolehan Suara	
IV/LA L	IIZ AT	Partai Politik dan	Kelurahan Meniem, Kecamatan
1717-41	CAL	Calon Anggota	Komoroam, Kabupaten Nduga,
	PHR	DPR Dalam Pemilu	Provinsi Papua, Perolehan suara
		Tahun 2014. TPS 1	sah caleg DPR-RI No Urut 10
100		Desa/kelurahan	Mansur Husain sebesar 382 (Tiga
3/1		Meniem,	Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
		Kecamatan	A A
Me		Komoroam,	OUS
0		Kabupaten Nduga,	K. K.
		Provinsi Papua	all

	خ	62	96	Ko,
nst	TUP		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman : www.mahk	
mah Kon	97.	PT- 8.3.68	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai	Bukti PT-8.3.68, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Meniem, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
A STATE OF THE STA	98.	PT- 8.3.69	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Komoroam, Kecamatan Komoroam,	Bukti PT-8.3.69, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Komoroam, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
ahkamah	99.	PT-8.3.70	Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan	Bukti PT-8.3.70, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Komoroam, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 383 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga) Suara

	ذ	b.	97	Kor
AST.	itus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman: www.mahk	
For.			Komoroam,	
M.			Kecamatan	
Me			Komoroam,	
A. C.		(0)	Kabupaten Nduga,	
	Λ	SI.	Provinsi Papua.	A
	100.	PT-8.4.A	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.4, ini menerangkan
	W	7	Model DA-1 DPR,	bahwa dalam Formulir Model DA-1
4	A		Berita Acara	DPR di
2/2	1		Rekapitulasi Hasil	Kecamatan Kurulu, Kabupaten Jaya
J. Carrie			Penghitungan	Wijaya, Provinsi Papua, Perolehan
War.			Perolehan Suara	suara sah
Alex.	100		Partai Politik dan	caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur
100			Calon Anggota	Husain sebesar 5.459 (Lima Ribu
	100		DPR, DPRD	Empat Ratus
	7		Provinsi Serta	Lima Puluh Sembilan) Suara.
			Calon Anggota DPD	
			Di Tingkat	Bukti PT-8.4. A, ini menerangkan
		8 4	Kecamatan Dalam	bahwa dalam Formulir Model DA-1
	-		Pemilu Tahun 2014,	DPR di Kecamatan Tagineri,
. 9	100		Hari Rabu, Tanggal	Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi
- 61		1000	9 April 2014.	Papua, Perolehan suara sah caleg
" Mar		200	Kecamatan Kurulu,	DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain
91-			Kabupaten Jaya	sebesar 4.421 (Empat Ribu Empat
		4.	Wijaya, Provinsi	Ratus Dua Puluh Satu) Suara.
	ВИИ	LITER	Papua.	
	101.	PT-8.4.B	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.4. B, ini menerangkan
			Model DA-1 DPR,	bahwa dalam Formulir Model DA-1
	-0"		Berita Acara	DPR di
4	To.		Rekapitulasi Hasil	Kecamatan Muliama, Kabupaten
No.			Penghitungan	Jaya Wijaya, Provinsi Papua,
all lo			Perolehan Suara	Perolehan suara
Wilco			Partai Politik dan	sah caleg DPR-RI No Urut 10
130			Calon Anggota	Mansur Husain sebesar 5.641
			DPR, DPRD	(Lima Ribu Enam

	نه	62	98	Ko,
25	Citus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman: www.mahk	
Kou			Provinsi Serta	ratus Empat Puluh Satu) Suara
			Calon Anggota DPD	
Wich			Di Tingkat	
		(4)	Kecamatan Dalam	
	Λ	- 61	Pemilu Tahun 2014,	Λ -
	VI.	1. 1. 1. 1.	Hari Kamis,	10.
	A	1	Tanggal 17 April	- ///
9	IA		2014. Kecamatan	677/h
70	1		Tagineri, Kabupaten	
A. C. St.		11.55	Jaya Wijaya,	
M.S.	100		Provinsi Papua.	
Alle.	102.	PT-8AC	Copy Surat Formulir	
100	100		Model DA-1 DPR,	
			Berita Acara	
	7		Rekapitulasi Hasil	
		1	Penghitungan	
			Perolehan Suara	
		8	Partai Politik dan	拉口
	- 46		Calon Anggota	
	100	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	DPR, DPRD	
20		V (11)	Provinsi Serta	2100
all a .		1	Calon Anggota DPD	LIM
1			Di Tingkat	16
		4	Kecamatan Dalam	Tille
	B/II /		Pemilu Tahun 2014,	METITILON
	1415	ALI CAM	Hari Rabu, Tanggal	MOTH COL
		PPHF	9 April 2014.	ONESIA
			Kecamatan	
4	To.		Muliama,	100
110			Kabupaten Jaya	5
			Wijaya, Provinsi	
			Papua	OUS.
	103.	PT-8.5.A	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.5, ini menerangkan
			Model DA-1 DPR,	bahwa dalam Formulir Model DA-1
	<u> </u>	<u> </u>		

	ن	b.	99	Ko,
nski.	Ens		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman : www.mahk	
Wall Kon		. 63	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	DPR, di Kecamatan Kayuwage, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain
	104.	PT-8.5.B	Partai Copy Surat Formulir Model C-1 DPR, Berita Acara Rekapitulasi Hasil	sebesar 10.217 (Sepuluh Ribu Dua Ratus Tujuh Belas) Suara. Bukti PT-8.5. A, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 di Desa Kulia, Kecamatan Pirime,
Valukatus.			Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota	Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 500 (Lima Ratus) Suara.
			DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu	ST. COTTO
	1:15		Tahun 2014, Desa Kulia, Kecamatan Pirime, Kabupaten Lanny Jaya,	
	105.	PT-8.6	Provinsi Papua. Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.6, ini menerangkan
	IAIN		Model DA-1 DPR, Berita Acara Rekapitulasi Hasil	bahwa dalam Formulir Model DA-1, di Kecamatan Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, Perolehan suara sah calea DPR-PI
ahkamah			Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD	Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 11.463 (Sebelas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga) Suara.
TO I STATE OF THE PARTY OF THE			DPR, DPRD Provinsi	Tall It.

	نه	62	100	Kor.
A S	citus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman : www.mahk	
YOU.			Serta Calon	
			Anggota DPD Di	
Mich			Tingkat Kecamatan	
		(4)	Dalam Pemilu	
	Λ	.6	Tahun 2014, Hari	A
	Al.	1.60	Rabu, Tanggal 16	Alo ·
	V	1	April	- 1911
	JAN.		2014. Kecamatan	-G×77/\
30	1		Kurima, Kabupaten	
A. Salar	100		Yahukimo,	
M.S.			Provinsi Papua.	
Alle.	106.	PT-8.7.A	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.7.A, ini menerangkan
1100			Model DA-1 DPR,	bahwa dalam Foimulir Model DA-1
			Berita Acara	DPR, di Kecamatan Biandoga,
	7		Rekapitulasi Hasil	Kabupaten Intan Jaya, Provinsi
			Penghitungan	Papua, Perolehan suara sah caleg
			Perolehan Suara	DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain
		8 4	Partai Politik dan	sebesar 13.140 (Tiga Belas Ribu
		T /	Calon Anggota	Seratus Empat Puluh) Suara.
	100		DPR, DPRD	FV
120		V (115)	Provinsi Serta Calon	2100
		-	Anggota DPD Di	LIN
-			Tingkat Kecamatan	10
		4	Dalam Pemilu	Mich
	R/II /	LUZZI	Tahun 2014,	METITION
	IVIA	VIII (DAVI	Kecamatan	NOTHION
	-	PPIIF	Biandoga,	ONESIA
			Kabupaten Intan	OITEOIA
	10.		Jaya, Provinsi	· do
2/2			Papua.	5
all the	107.	PT-8.7.B	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.7.B, ini menerangkan
Wille			Model DA-1 DPR,	bahwa dalam Formulir Model DA-1
13.			Berita Acara	DPR , di Kecamatan Wandai,
			Rekapitulasi Hasil	Kabupaten Intan Jaya, Provinsi
l	<u> </u>			- A. A

á	62	101	Kor
Stitus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMA Diunduh dari laman : www.mahk	
To,		Penghitungan	Papua, Perolehan suara sah caleg
an.		Perolehan Suara	DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain
Me		Partai Politik dan	sebesar 7.297 (Tujuh Ribu Dua
	(4)	Calon Anggota	Ratus Sembilan Puluh Tujuh)
Λ.	51	DPR, DPRD	Suara.
A)	1.00	Provinsi Serta Calon	
A	1	Anggota DPD Di	· />///
		Tingkat Kecamatan	377/A
M. or		Dalam Pemilu	
Car.		Tahun 2014,	
		Kecamatan Wandai,	
360		Kabupaten Intan	
		Jaya, Provinsi	
		Papua.	
108.	PT-8.7.C	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.7.C, ini menerangkan
	10	Model DA-1 DPR,	bahwa dalam Formulir Model DA-1
		Berita Acara	DPR, di Kecamatan Homeyo,
	4	Rekapitulasi Hasil	Kabupaten Intan Jaya, Provinsi
	4/	Penghitungan	Papua, Perolehan suara sah caleg
200 00	12/2	Perolehan Suara	DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain
	W (187	Partai Politik dan	sebesar 12.470 (Dua Belas Ribu
and and		Calon Anggota	Empat Ratus Tujuh Puluh) Suara
		DPR, DPRD	
	- 4	Provinsi Serta Calon	
11/17	LIKAI	Anggota DPD Di	METITILO
1917	11 (2)	Tingkat Kecamatan	1101111001
	PPUF	Dalam Pemilu	ONESIA
		Tahun 2014,	
		Kecamatan	1
		Homeyo,	19
		Kabupaten Intan	
10 les		Jaya, Provinsi	Office
		Papua	1 Kinn


- [2.8] Menimbang bahwa meskipun membantah dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai NasDem tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya maupun saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- [2.9] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Papua meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai berikut.
- 1. DPR RI Dapil Papua;

nah Konstitus

- 2. DPR RI Dapil Papua Perseorangan Calon atas nama Diaz Gwijange;
- 3. DPR RI Dapil Papua Perseorangan Calon atas nama Libert Kristo Ibo;
- 4. DPR RI Dapil Papua Perseorangan Calon atas nama Siti Mariani;
- 5. DPR RI Dapil Papua Perseorangan Calon atas nama Wiliam Wandik;
- 6. DPR Papua Dapil Papua 3;
- 7. DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 1;
- 8. DPRD Kabupaten Dapil Nabire 4;
- 9. DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1;
- DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 3;
- 11. DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Raya 1.




- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012);
- [3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan kewenangan Mahkamah hanya sebatas sengketa perselisihan hasil pemilu yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;



[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.


Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Partai Politik

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 1/2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK 3/2014, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Perubahan Kedua atas Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Meskipun demikian, berdasarkan Keputusan Mahkamah Nomor 75/PHPU.c-VII/2009 tanggal 16 Juni 2009 calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2014 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK 3/2014, bagi




Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan (vide Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK Nomor 1/2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3/2014);

[3.8] Menimbang bahwa permohonan untuk Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPR RI Dapil Papua atas nama Diaz Gwijange; DPR RI Dapil Papua atas nama Libert Kristo Ibo; DPR RI Dapil Papua atas nama Siti Mariani; DPR RI Dapil Papua atas nama Wiliam Wandik pada pokoknya dinyatakan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.6], keempat Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPR RI sebagaimana tersebut pada paragraf [3.7] tidak mendapat persetujuan tertulis atau surat rekomendasi dari DPP Partai Demokrat. Dengan demikian, terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon sepanjang mengenai Perseorangan Calon Anggota DPR RI Provinsi Papua Dapil Papua *a quo* tidak mempunyai kedudukan hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 9 PMK 1/2014 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK 3/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.10] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat pada hari Senin, 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
- [3.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan



Pemohon (APPP) Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa namun demikian, sepanjang permohonan di **Daerah Pemilihan Tolikara 3** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara, diajukan melampaui tenggang waktu 3 x 24 jam pertama (tanggal 12 Mei 2014). Oleh karenanya, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, permohonan Dapil Tolikara 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memehuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah


Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi perihal kewenangan Mahkamah yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara. Terhadap eksepsi tersebut Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*). Menurut Mahkamah, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.23] Putusan Nomor 06-32/PHPU.DPD/XII/2014, dengan demikian menurut Mahkamah, pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan Pemohon *a quo*;

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.


DPR RI DAPIL PAPUA

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya, sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon di dapil *a quo* sebanyak 32.150 suara yang menyebabkan Pemohon hanya mendapatkan jumlah suara sebanyak 700.150 suara. Padahal menurut Pemohon, seharusnya Pemohon mendapatkan 732.300 suara sehingga mengurangi jumlah perolehan kursi Pemohon di dapil *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-7.23.67.905 sampai dengan. P-7.23.67.913;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon memberikan bantahan, yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang direkap oleh Termohon pada Kabupaten Nabire adalah benar-benar suara Pemilih tanpa adanya penambahan ataupun pengurangan. Untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T.10-07 PAPUA.1, serta keterangan Adam Arisoy (Ketua KPU) Provinsi Papua dan Petrus Rumere (Ketua KPU Nabire), yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, Pihak Terkait Partai Nasdem menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua;



Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional menyampaikan keterangan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait yaitu di Kabupaten Puncak, dimana Termohon telah menghilangkan suara Pihak Terkait menjadi sama sekali tidak mendapat suara, sedangkan berdasarkan perhitungan Pihak Terkait, telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait yaitu pada Distrik Boega sebanyak 25.829 suara, Distrik Wangbe sebanyak 9.508 suara dan Distrik Pogoma sebayak 13.687 suara. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-8.1 sampai PT-8.2.y.

- [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan Pemohon, bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.
- bahwa menurut Mahkamah, bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa di dapil *a quo* Pemohon telah benar-benar kehilangan suara sebanyak 32.150 suara;
- bahwa selain itu, setelah Mahkamah mencermati bukti tertulis yang diajukan Pemohon dan Termohon, tidak terdapat rekomendasi dari Panwaslu maupun Bawaslu Provinsi Papua yang diajukan oleh saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi terkait adanya keberatan di dapil *a quo*;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.


DPR RI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA LIBERT KRISTO IBO

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 menyatakan permohonan Dapil *a quo* tidak ada, dengan demikian Mahkamah mengesampingkan permohonan Dapil *a quo*;

DPR RI DI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA DIAZ GWIJANGGE

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 menyatakan permohonan Dapil *a quo* tidak ada, dengan demikian Mahkamah mengesampingkan permohonan Dapil *a quo*;

DPR RI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA WILIAM WANDIK



[3.20] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 menyatakan permohonan Dapil *a quo* tidak ada, dengan demikian Mahkamah mengesampingkan permohonan Dapil *a quo*;

DPR RI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA SITI MARIANI

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 menyatakan permohonan Dapil *a quo* tidak ada, dengan demikian Mahkamah mengesampingkan permohonan Dapil *a quo*.

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3


[3.22] Menimbang bahwa Pemohon dalam pemeriksaan persidangan tanggal 9 juni 2014 Pemohon secara lisan menyatakan mencabut atau menarik kembali permohonan di dapil *a quo*, dengan demikian menurut Mahkamah penarikan permohonan *a quo* beralasan menurut hukum;

DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan tanggal 9 Juni 2014, Dapil *a quo* tidak terdaftar dalam Daftar Perkara Konstitusi Diregistrasi (DPKD) yang telah diumumkan di laman Mahkamah dan media massa cetak nasional. Bahwa dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014, Pemohon menyatakan Dapil *a quo* tidak ada, dengan demikian Mahkamah mengesampingkan permohonan Dapil *a quo*.

DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL TOLIKARA 1

- [3.24] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. bahwa Pemohon kehilangan suara sebanyak 2.040 suara yang tersebar di beberapa desa di Distrik Karubaga.
- bahwa Pemohon kehilangan suara tersebut di beberapa desa Distrik Karubaga sebagai berikut.
 - 1) TPS Desa Kuloname Distrik Karubaga berjumlah 426 suara;
 - 2) TPS Desa Kolilan Distrik Karubaga berjumlah 398 suara;
 - 3) TPS 1 Desa Pilanggun Distrik Karubaga berjumlah 363 suara;
 - 4) TPS 2 Desa Pulanggun Distrik Karubaga berjumlah 387 suara;
 - 5) TPS Desa Luwik Distrik Karubaga berjumlah 105;




- 6) TPS Desa Yalikaluk Distrik Karubaga berjumlah 180 suara.
- bahwa suara Pemohon tersebut hilang karena dipindahkan ke PKS dan Partai Gerindra sehingga menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan kursi;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan bukti lainnya yang diberi tanda P-7.23.74.926 sampai dengan P-7.23.74.929q. Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Yan Wenda, Aser Tenoye, dan Maur Kogoya, yang keterangannya mendukung dalil permohnan Pemohon:

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon memberikan bantahan dan secara tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (Model C1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC). Untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T.10-07 PAPUA.3;

- [3.25] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.
- 1. bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon terkait dengan kehilangan suara sebanyak 2.040 suara di 6 (enam) di beberapa desa di Distrik Karubaga, yaitu di TPS Desa Kuloname, TPS Desa Kolilan, TPS 1 Desa Pilanggun, TPS 2 Desa Pilanggun, TPS Desa Luwik, dan TPS Desa Yalikaluk, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa jika seluruh suara yang hilang di 6 (enam) TPS tersebut dijumlahkan, yaitu 426 + 398 + 363 + 387 + 105 + 180 = 1.859 suara, dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara Pemohon yang dinyatakan hilang dengan dalil yang dibuktikan Pemohon;
- 2. bahwa setelah Mahkamah mencermati pula bukti tertulis yang diajukan Pemohon antara lain bukti P-7.23.74.929A sampai dengan P-7.23.74.929I, ternyata bukti-bukti tersebut adalah bukti tertulis tidak resmi berupa fotokopi tulisan tangan yang tidak bertanda tangan yang mengungkapkan perolehan suara Pemohon, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijamin kebenarannya karena dikeluarkan bukan oleh Termohon (seperti Model C1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur



di dalam UU Pemilu, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL TOLIKARA 3

[3.26] Menimbang bahwa terhadap permohonan dapil *a quo* sebagaimana dipertimbangkan pada paragraf [3.10], Mahkamah pada pokoknya menyatakan permohonan dapil *a quo* telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 4

[3.27] Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk dapil *a quo* setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan secara rinci tentang kesalahan hasil penghitungan yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah, permohonan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*);

DPRD KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DAPIL MAMBERAMO RAYA 1

[3.28] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk dapil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan secara rinci tentang kesalahan hasil penghitungan yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, dengan demikian menurut Mahkamah permohonan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*).

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 3;
- [4.4] Penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 3 beralasan menurut hukum;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Dapil Nabire 4 dan DPRD Dapil Mamberamo Raya 1 kabur dan tidak jelas;
- [4.7] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 3;
- Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 3, DPRD Dapil Nabire 4, dan DPRD Dapil Mamberamo Raya 1 tidak dapat diterima;
- 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 11.07 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

KETUA.

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Anwar Usman Muhammad Alim

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Patrialis Akbar

ttd. ttd.

Aswanto Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Abdul Ghoffar

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA